

**ALASAN PEMBENAR TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DALAM RANGKA PEMBELAAN DIRI**

(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn)

STUDI KASUS HUKUM



OLEH :

AFRINUR RAHMADANI PUTERI

No. Mahasiswa : 16410310

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**ALASAN PEMBENAR TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DALAM RANGKA PEMBELAAN DIRI**

(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta




**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**



ALASAN PEMBENAR TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM RANGKA PEMBELAAN DIRI

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 13 November 2020



Yogyakarta, 13 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Rohidin
Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.



ALASAN PEMBENAR TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM RANGKA PEMBELAAN DIRI

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 13 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 13 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
2. Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengetahui:
الجامعة الإسلامية
Indonesia

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

HALAMAN MOTTO

AFRINUR RAHMADANI P

“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan,
menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”

“Sesungguhnya Allah tidak menyalah-nyalakan orang yang berbuat baik”
(Alquran Surat At-Taubah ayat 120)



HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada

Ayah dan Bunda saya

Adik saya



Keluarga Besarku

Guru dan Sahabatku

Almamater Universitas Islam Indonesia

Dan semua yang selalu mendoakanku

CURRICULTUM VITAE

1.	Nama Lengkap	:	AFRINUR RAHMADANI PUTERI
2.	Tempat Lahir	:	Padang Sibusuk
3.	Tanggal Lahir	:	23 Januari 1998
4.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
5.	Golongan Darah	:	O
6.	Alamat Terakhir	:	Jl. Taman Siswa Mergangsan Kidul II/ 1337, Yogyakarta
7.	Alama t Asal	:	Jorong Simancung, Kec. Kupitan, Kab. Sijunjung, Sumatera Barat
8.	Identitas Orang Tua/Wali		
	a. Nama Ayah	:	AFRIZALDY
	Pekerjaan Ayah	:	Petani
	b. Nama Ibu	:	NURHAYATI
	Pekerjaan Ibu	:	Ibu Rumah Tangga
	Alamat Wali	:	Jorong Simancung, Kec.Kupitan, Kab.Sijunjung, Sumatera Barat.
9.	Riwayat Pendidikan		
	a. SD	:	SD - IUT Padang Sibusuk
	b. SLTP	:	SMPS – IUT Padang Sibusuk
	c. SLTA	:	SMAN 1 SIJUNJUNG
	d. PT	:	Universitas Islam Indonesia
10.	Organisasi	:	Mapala Unisi Periode
11.	Prestasi	:	Anggota SAR kota Palu Sulawesi Tengah
12.	Hobby	:	<i>Travelling and Discussion</i>

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahman nirrohim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Afrinur Rahmadani Puteri
No. Mahasiswa : 1609310

Adalah benar-benar mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul :

ALASAN PEMBENAR TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM RANGKA PEMBELAAN DIRI (Studi Kasus Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn)

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya Ilmiah ini adalah benar-benar Asli/Orisinil, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada nomor 1 dan 2) , saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal September 2020
Yang membuat pernyataan



AFRINUR RAHMADANI PUTERI

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikaum Warahmatullahi warabarakatuh

Alhamdulillah, tak henti-hentinya penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada penulis dapat menjalankan tanggungjawab dan kewajiban dengan rasa ikhlas, istiqomah dan amanah, Shalawat serta salam juga tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari zaman kegelapan dan memberi suri tauladan yang baik.

Studi Kasus Hukum dengan judul **“ALASAN PEMBENAR TERHADAP ANAK TINDAK PIDANA DALAM RANGKA PEMBELAAN DIRI”** ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sastra-1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan sebagai bukti bahwa penulis memiliki komitmen untuk menyelesaikan sebagian tanggungjawab sebagai seorang mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi, serta nantinya siap untuk melanjutkan dan mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan ilmu yang dipelajari dengan jujur dan amanah. Namun penulis sadar hanyalah manusia biasa, menyadari memiliki segala kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam penyelesaian skripsi atau tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun

akan sangat bermanfaat bagi penulis sebagai evaluasi dan berproses penulis kemudian hari.

Tugas Akhir ini dapat selesai bukan hanya atas upaya penulis sendiri, melainkan atas bimbingan dari dosen pembimbing, bantuan dan motivasi dari teman-teman dalam proses penulisan Tugas Akhir ini. Maka dari itu, perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang memberikan bantuan dan motivasi pada penyelesaian Tugas Akhir ini :

1. Allah SWT, yang selalu ada dalam setiap langkah, atas karunia, hidayah, akal, pikiran, kekuatan, kesehatan, dan segala kemudahannya. Dan tidak lupa Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari jaman yang gelap menuju jaman yang terang dan cerah ini.
2. Teristimewa Kedua orang tuaku, Ibundan Nurhayati dan Ayahku Afrizaldy, terimakasih atas segala doa, nasihat, dukungan moril dan materil yang sangat luar biasa, bimbingan serta cinta kasih sayang terhadap penulis yang luar biasa dalam kehidupan penulis, sehingga Tugas Akhir Studi Kasus Hukum ini dapat dikerjakan dengan baik dan lancar.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Ari Wibowo, SHI.,SH.,MH selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga di tengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran

serta ketulusan membimbing dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir, serta memberikan pengarahan dan masukan dalam penyusunan penulisan Studi Kasus Hukum ini dapat selesai tepat pada waktunya.

5. Bapak Eko Riyadi,SH selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum dan Asisten Pembimbing Akademik Bapak Arif Satejo yang selalu memberi kemudahan dan kesabaran menghadapi penulis, serta memberikan informasi kepada penulis yang sangat berguna selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Jajaran Staff akademik Fakultas Hukum selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum yang telah sabar selalu memberi pengetahuan dan info akademik yang sangat berguna selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Nenek Nurdiana dan Nenek Zulkaeda yang selalu mendoakan penulis dalam setiap harinya. Terimakasih atas semangat dan motivasinya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan panjang umur sehat selalu.
8. Adikku tercinta, Genta Afrinur Razaq, Afril Yola Melca, Arifazanur Putra yang telah memberikan support semangat, doa, dan dukungan selama mengerjakan skripsi ini.
9. Semua saudara seperjuangan keluarga besar yang telah memberi support dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan ilmu pengetahun sehingga menjadi bekal bagi penulis untuk berperan dimasyarakat sebagai Sarjana Hukum yang berintegritas.
11. Teruntuk sahabat “Gisev” (Sintia Kartika Sari, Dwi Tiara Nastiti, Indah Wahyuni, Yolla Putri Gefrida) yang sama sama berjuang menyelesaikan skripsi, yang selalu mewarnai hari dan mendorong serta memotivasi untuk terus semangat mengerjakan Studi Kasus Hukum ini.
12. Teruntuk sahabat Lisa Amalia Mahmudah, Yustika Aries Marta, Irfan Suyitno yang selalu mendorong support motivasi dengan tulus untuk terus semangat menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini.
13. Teman – teman seperjuangan Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Sumatera Barat (Egy,Refni,Sonia,Tito,Rivaldy,Syawal, Hadi, Fardi dan semua yang tidak bisa penulis tulis satu persatu) serta adek-adek kos selama di Jogja yang telah memberi semangat dan motivasi yang sangat membantu penulis untuk menulis Studi Kasus Hukum ini.
14. Teman Seperjuangan KKN Unit 47 Popie, Tikka , Aya, Kharisma, Mas Enggar, Ayasi, Arifin serta teman seperjuangan KKN Desa Sidohajo.
15. Teman kuliah bimbingan akademik, dan teman kuliah (Faisal, Resya, Alya, Sherin, Nuring, Mazaya, Widi) semua teman teman

kelas E 2016, dan teman-teman angkatan 2016, serta tema-teman selama perkuliahan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak atas cerita yang telah terukir dengan indah selama ini. Terimakasih dukungan, semangat, motivasi serta bantuan yang kalian berikan selama mengerjakan Studi Kasus Hukum ini.

16. Almamater Tercinta, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai penulis menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Dan Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam proses mengerjakan menyelesaikan Studi Kasus Hukum ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa penulisan Studi Kasus Hukum ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis memohon kritikan dan saran dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan Studi Kasus Hukum ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta,.....

Penulis

(Afrinur Rahmadani Puteri)
NIM. 16410310

DAFTAR ISI

ALASAN PEMBENAR TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM RANGKA PEMBELAAN DIRI.....	I
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	III
HALAMAN MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	V
CURRICULTUM VITAE	VI
SURAT PERNYATAAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	XIII
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. INDETITAS PARA PIHAK.....	5
1. INDETITAS TERDAKWA	6
2. PENGADILAN / LEMBAGA PEMUTUS PEKARA.....	6
3. HAKIM YANG MEMUTUS.....	6
4. TANGGAL PUTUSAN.....	7
C. KASUS POSISI.....	7
D. RINGKASAN PUTUSAN.....	9
E. PERMASALAHAN HUKUM	16
F. PERTIMBANGAN HUKUM.....	16
AD.1. UNSUR BARANG SIAPA.....	17
AD.2 UNSUR PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI	18
G. ANALISA HUKUM	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Jenis – jenis Tindak Pidana.....	23
3. Pertanggungjawaban Pidana	26
4. Unsur-unsur Kesalahan.....	27
5. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	29
6. Alasan Penghapus Pidana	36
7. Alasan Pembenaar dalam Praktek/Putusan Mahkamah Agung	42
8. Analisa Alasan Pembenaar terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam rangka pembelaan diri dalam studi putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn.	43
H. KESIMPULAN.....	75
I. DAFTAR PUSTAKA	77

**ALASAN PEMBENAR TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DALAM RANGKA PEMBELAAN DIRI**

(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn)

STUDI KASUS HUKUM



OLEH :

AFRINUR RAHMADANI PUTERI

No. Mahasiswa : 16410310

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaa dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental,dan sosial secara seimbang.¹Anak menurut Undang - Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak yang dilaksanakan secara *rasional*, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencermirkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajiban.²

Perilaku yang ditinjau dari segi hukum adalah perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat, sehingga oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran, bahkan

¹ Made Sadhi Astuti,*Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak*, Malang, Universitas Negeri Malangpres, 2005, hlm. 23.

² Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Anak terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, 2009, hlm. 33.

sebagai suatu kejahatan.³ Itulah sebabnya hukum selalu mengalir, karena kehidupan manusia memang penuh dengan dinamika dan berubah dari waktu-kewaktu, dalam melindungi kepentingan serta hak-hak korban memang perlu dipikirkan, sebab selama ini belum ada peraturan yang khusus melindungi korban dari tindak pidana kejahatan.⁴ Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.⁵

Asas hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (Undang-Undang) disebut juga sebagai asas legalitas. Asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas legalitas bertujuan untuk memberikan sifat perlindungan pada Undang-Undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan serta hak asasi manusia masing-masing individu maupun masyarakat. Maka dari itu tujuan dari hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila

³ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 41.

⁴ *Ibid.*

⁵ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 49.

yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga Negara.⁶ Berkaitan dengan kejahatan begal, pada dasarnya istilah ini tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, melainkan sebuah istilah yang digunakan masyarakat tradisional yang berkembang menjadi istilah bagi pelaku kejahatan yang melakukan cegatan terhadap masyarakat umum yang melintas di jalan dengan maksud untuk merampas secara paksa harta milik targetnya. Adapun dalam koridor hukum positif, aksi begal biasanya dikenakan Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal yang menarik, begal sebagai kejahatan konvensional (kaidah-kaidah yang terbaru untuk masyarakat) justru telah menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih meresahkan masyarakat Indonesia.⁷

Dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn⁸ bahwa Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik Bin Saruji sudah diputus pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 dinyatakan bersalah oleh hakim melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati” dan dihukum pidana Pembinaan dalam Lembaga Kesejahteraan Anak Darul Aitum di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun. Sebagaimana kasus posisi yang terjadi Fandik yang sedang mengendarai

⁶ Rima Nur Cessio , “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 83.

⁷ Rani Hendria, “Penanggulangan Kejahatan Begal dalam Prespektif Kriminologi dan Victimologi” *Jurnal Idea Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2016, hlm. 51.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor:1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

sepeda motor bersama Vivin tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab. Malang dan pada saat yang demikian Misnan dan Mamat memberhentikan Fandik yang sedang mengenderai motor bersama Amelia Vina Als Vivin, kemudian Misnan mencabut kunci sepeda motor Fandik. Selanjutnya Misnan meminta seluruh barang milik Fandik, dan Fandik menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi Mamat, namun kunci tidak dikembalikan Misnan. Misnan dan Mamat berunding dan meminta sepeda motor Fandik juga HP milik Vivin, namun Fandik tetap tidak mau memberikan HP dan menjanjikan akan memberikan uang kepada Misnan dan Mamat.

Selanjutnya Misnan dan Mamat ingin bersetubuh dengan Vivin sebagai gantinya namun Vivin tidak mau menerima permintaan Misnan dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang sebagai gantinya. Misnan dan Mamat menolak tawaran Fandik dan mengancam akan memperkosa Vivin, karena Fandik takut Misnan dan Mamat akan memperkosa Vivin, lalu Mamat dan Misnan berunding, kemudian Fandik membuka jok sepeda motornya, dan setelah jok terbuka kemudian Fandik mengambil sebilah pisau dari jok dan setelah korban Misnan dan Mamat mendekat Fandik dan tetap meminta barang milik Fandik dan Vivin. Melihat keadaan seperti itu Fandik emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah diambil dari jok ke dada Misnan sebanyak 1 kali hingga menancap di dada Misnan sambil mengatakan “Jancuk tak pateni kon”. Selanjutnya Fandik mencabut pisau dari dada korban dan berusaha menyerang Mamat namun berhasil

melarikan diri, kemudian Fandik bersama Vivin pergi meninggalkan lokasi untuk mengantarkan Vivin pulang kerumahnya.

Dalam kasus di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Fandik adalah dalam rangka pembelaan diri, karena adanya ancaman terhadap Fandik dan Vivin. Pembelaan ini merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pidana. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Kasus ini menjadi menarik mengapa Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya sebagai alasan pembenar, sehingga dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul **“ALASAN PEMBENAR TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM RANGKA PEMBELAAN DIRI (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn)”**.

B. INDETITAS PARA PIHAK

Studi kasus hukum ini akan membahas mengenai putusan Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 1/Pid.sus-Anak/2020/PN.Kpn maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai indetitas terdakwa perkara nomor : 1/Pid.sus-Anak/2020/PN.Kpn.

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik bin Saruji
Tempat Lahir : Malang
Umur/ Tanggal Lahir : 17 tahun / 18 Januari 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn Krajan Ds Putat Kidul RT 06 RW 02
Kec.Gondanglegi Kab Malang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

2. Pengadilan / Lembaga Pemutus Pekara

Pengadilan yang memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri Kepanjen di Provinsi Jawa Timur, Jl.Panji No. 205, Penarukan, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163⁹

3. Hakim yang Memutus

Hakim yang memutus pada sidang ini bernama: **NURY DEFIARY,S.H.**

⁹ Diakses dari <http://pn-kepanjen.go.id/> , pada tanggal 08 Mei 2020 pukul 05.21 WIB.

4. Tanggal Putusan

Perkara Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, diucapkan dalam sidang tertutup untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Hari Sajogjo Hadi, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan di hadiri oleh Jaksa Penuntun Umum **Kritriawan S, S.H.**, dan Terdakwa **Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik bin Saruji** dengan didampingi Penasehat Hukum **Bakti Riza Hidayat, S.H., C.L.A.** yang beralamat Kantor di Jalan. Kalibiru No.1 Slorok-Kromengan, Kabupaten Malang.

C. KASUS POSISI

Adapun kasus posisi perkara / kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan nomor register 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn sebagai obyek penelitian ini ialah sebagai berikut ¹⁰:

Pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen bahwa Fandik sedang mengendarai sepeda motor bersama Vivin tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang selanjutnya Fandik bersama Vivin memberhentikan

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

Anak yang sedang mengendarai motor bersama Amelia Vina Als Vivin, kemudian Misnan mencabut kunci sepeda motor Fandik.

Selanjutnya Misnan meminta seluruh barang milik Fandik, dan Fandik menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi Mamat, namun kunci tidak dikembalikan selanjutnya Misnan. Selanjutnya Misnan dan Mamat berunding dan meminta sepeda motor Fandik juga HP milik Vivin, namun Fandik tetap tidak mau memberikan HP milik Fandik dan menjanjikan akan memberikan uang kepada Misnan dan Mamat.

Selanjutnya Misnan dan Mamat ingin bersetubuh dengan Vivin sebagai gantinya namun Vivin tidak mau menerima permintaan Misnan dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang sebagai gantinya, Misnan dan Mamat menolak tawaran Fandik dan mengancam akan memperkosa Vivin, karena Fandik takut Misnan dan Mamat akan memperkosa Vivin, lalu Mamat dan Misnan berunding, kemudian Fandik membuka jok sepeda motornya, dan setelah jok terbuka kemudian Fandik mengambil sebilah pisau dari jok dan setelah korban Misnan dan Mamat mendekat Fandik dan tetap meminta barang milik Fandik, melihat keadaan seperti itu Fandik emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah diambil dari jok ke dada Misnan sebanyak 1 kali hingga menancap di dada Misnan sambil mengatakan “Jancuk tak pateni kon”. Selanjutnya Fandik mencabut pisau dari dada korban dan berusaha menyerang Mamat namun berhasil melarikan diri. Selanjutnya Fandik bersama Vivin pergi meninggalkan lokasi untuk mengantarkan Vivin pulang ke rumahnya.

D. RINGKASAN PUTUSAN

Pertama, penulis akan membahas ringkasan putusan nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Kpn yang mengadili perkara pidana Terdakwa Mochmad Zainul Afandik Als. Fandik Bin Saruji. Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020. Terakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena:

1. Pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada lain waktu dalam bulan September 2019 bertempat di jalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah melakukan tindak pidana Penganiayaan Mengakibatkan Mati kepada Misnan yang bermula Anak sedang mengendarai sepeda motor bersama Vivin pada saat itu Misnan dan Mamat mengahampiri Anak bersama Vivin, kemudian Misnan mencabut kunci sepeda motor Anak dan Misnan meminta seluruh barang milik Anak, dan menyerahkan HP Anak dan HP Vivin. Anak menyerahkan HP berharap kunci sepeda motor di kembalikan oleh Mamat, namun kunci tidak di kembalikan.
2. Selanjutnya Misnan dan Mamat ingin bersetubuh dengan Vivin sebagai gantinya namun anak tidak mau menerima permintaan Misnan dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang sebagai gantinya; Misnan dan Mamat menolak tawaran anak dan mengancam akan memperkosa Vivin, karena Anak takut Misnan dan Mamat akan memperkosa Vivin, pada saat itu Mamat dan Misnan berunding,

kemudian Anak membuka jok sepeda motornya, dan setelah jok terbuka kemudian anak mengambil sebilah pisau dari jok dan setelah korban Misnan dan Mamat mendekat Anak dan tetap meminta barang milik Anak, melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah diambil dari jok kepada Misnan sebanyak 1 kali hingga menancap didada Misnan sambil mengatakan “ Jancuk tak pateni kon”, selanjutnya Fandik mencabut pisau dari dada korban dan berusaha mneyerang Mamat namun berhasil melarikan diri.

3. Selanjutnya Anak bersama Vivin pergi meninggalkan lokasi dan keesokan harinya korban yang bernama Misnan ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka di tubuh, sesuai dengan *Visum Et Repertum* nomor: 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter WENING PRASTOWO, S.H, SpF di Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - a. Pada Pemeriksaan luar didapatkan pendarahan pada tulang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan benda tajam.
 - b. Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru - paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.

- c. Korban meninggal dunia karena pendarahan, akibat luka tusuk di dada kanan mengenai paru, akibat kekerasan benda tajam.

Dengan dakwaan Kesatu lebih Subsidair yakni:

Terdakwa didakwa telah melanggar

Primair: Pasal 340 KUHP;

Subsidair: Pasal 338 KUHP;

Atau

Lebih Subsidair: Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Atau

Kedua: Pasal 2 (1) UU Darurat No 12 tahun 1951.

Penuntut Umum membuktikan dakwaanya dengan mengajukan saksi dan ahli sebagai berikut:

- a. SUKARNO (Saudara Ipar Korban)
- b. AMELIA VINA Als. VIVIN (Anak Saksi bersama Terdakwa)
- c. M. ALI WAFI Als. MAMAT (Rekan Korban)
- d. UMAR ZULKIFAR (Penyelidik)
- e. ARIF RAHARJO (Penyelidi)
- f. dr. H.W. P. DJATMIKO,S.H.,M.H (Saksi Ahli lisan)

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi *a de charge* bagi terdakwa sebagai berikut:

- a. MIDATUL HUSNAH (Guru yang mengajar terdakwa)
- b. EKO PURNOMO (Tetangga Terdakwa)
- c. Dr. LUCKY ENDRAWATI, S.H., M.H (Saksi Ahli)

Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Pasang Sandal Swallow warna putih;
- b. 1 (satu) buah senter;
- c. Sebilah pisau dapur ukuran 30 cm gagang warna hitam;
- d. 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam;
- e. 1 (satu) buah jeans $\frac{3}{4}$ warna biru;
- f. 1 (satu) buah sarung warna hitam dirampas untuk dimusnakan;
- g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol N - 4604 –IV beserta STNK dikembalikan kepada terdakwa.

Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als FANDIK Bin SARUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP dalam dakwaan Kesatu lebih Subsidair.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als FANDIK Bin SARUJI dengan pidana “Pembinaan dalam Lembaga” di LKSA Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1(satu) tahun; dengan perintah Pemimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, Penimbangan dan Pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga;
- c. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan pertama terlebih dahulu, yaitu apakah terdakwa telah melanggar pasal ke-1.

Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 340 KUHP, atau Pasal 338 KUHP, atau Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Bahwa hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Paal 340 KUHP, Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Hakim menyatakan bahwa dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur daam Pasal 338 KUHP , Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Hakim menyatakan bahwa dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu lebih subsidair, seabgiamana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Berdasarkan pertimbangan hukumnya, Hakim menyatakan bahwa perbuatan Anak telah memenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan tindak pidana dari dakwaan lebih subsidair kesatu Penuntut Umum serta selama dalam

persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hakim berkeyakinan bahwa Anak bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam dakwaan lebih subsidair kesatu Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Sebelum menjatuhkan pidana dalam putusan ini, Hakim telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan, diantaranya:

a. Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Anak dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat;
- 2) Perbuatan Anak menyebabkan anak dari korban yang masih kecil harus hidup tanpa asuhan Bapaknya;

b. Keadaan yang meringankan:

Anak bersikap sopan selama proses persidangan;

- 1) Anak belum pernah dihukum;
- 2) Anak memiliki potensi dan bakat yang berguna bagi masa depannya;
- 3) Anak memiliki keperibadian yang baik dilingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya;

Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Terhadap permasalahan hukum tersebut hakim memberikan putusan dan telah berkekuatan tetap. Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Kpn adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik Bin Saruji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidan Pembinaan dalam Lembaga Kesajahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbing dan pengawasan terhadap Anak selama anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Pasang Sandal Swalow warna putih;

- b. 1 (satu) buah senter;
 - c. Sebilah pisau dapur ukuran 30 cm gagang warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah jeans $\frac{3}{4}$ warna biru;
 - f. 1 (satu) buah sarung warna hitam dirampas untuk dimusnakan;
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol N - 4604 –IV beserta STNK dikembalikan kepada Orang tua anak;
7. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah RP. 5.000- (Lima Ribu Rupiah).

E. PERMASALAHAN HUKUM

Berdasarkan posisi kasus tersebut, maka penulis dapat merumuskan pertanyaan hukum yang berkaitan dengan kasus di atas untuk menjadi pedoman dalam pembahasan Studi Kasus Hukum, sebagai berikut: Apakah pertimbangan hakim terhadap terdakwa Pembelaan diri dalam bentuk Alasan Pembena sudah tepat ?

F. PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Hukum pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu lebih Subsidair yaitu kesatu primer Pasal 340 KUHP Subsidair Pasal 338 KUHP dan Kesatu lebih Subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP.

2. Karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dulu sesuai dengan fakta - fakta hukum dalam persidangan.
3. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan Kesatu lebih Subsidair pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur – unurnya sebagai berikut:
 - a. Barang siapa;
 - b. Penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa yang dimaksud yaitu mengacu pada subjek hukum atau badan hukum (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban). Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”, jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga kita dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.¹¹ Dan dipersidangan dengan

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar- dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Ctk. Kesatu, Jakarta Timur, 2011, hlm. 111.

nomor perkara 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn telah dihardirkan terdakwa yang bernama MOCHAMAD ZAINUL ALFANDIK alias FANDIK Bin SARUJI yang berdasarkan keterangan terdakwa sendiri menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in person*) sebagai subjek hukum.¹²

Menimbang, bahwa berdasar dari fakta-fakta hukum di atas, maka unsur Barang Siapa menurut penilaian Majelis Hakim telah dilakukan oleh Terdakwa.

Ad.2 Unsur Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati

Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta - fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Pada awalnya Fandik menusukkan pisau tepat ke bagian dada Korban Misnan, pada hari Minggu tanggal 8 September sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan Ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Fandik dan Temannya Vivin didekati oleh motor korban Misnan dan Mamat. Lalu Misnan meminta Fandik berhenti mengemudikan motornya dan Fandik terpaksa menuruti permintaan Misnan karena tidak dapat berbuat selain

¹² Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn. hlm 23-24.

memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas. Pada saat didekati oleh motor Misnan dan Mamat anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka dan meminta Vivin untuk melarikan diri namun Vivin tidak mau.¹³

Menimbang, bahwa Misnan meminta HP yang dibawa Fandik dan Vivin namun Fandik hanya memberikan HP miliknya saja dan Misnan tetap meminta HP milik Vivin, dikarenakan Fandik tidak mau menyerahkan HP milik Vivin, Misnan dan Mamat mengancam ingin bersetubuh dengan Vivin sebagai gantinya namun Vivin tidak mau menerima permintaan Misnan dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai penggantinya.

Menimbang, bahwa Misnan dan Mamat menolak tawaran Vivin dan mengancam akan memperkosa Vivin. Fandik dan Vivin takut Misnan dan Mamat akan memperkosa Vivin, Fandik mengambil pisau dari dalam jok motornya, kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Misnan kemudian mencabut pisau tersebut dan mengacungkan pisaunya ke arah Mamat sambil berteriak “Jancuk tak pateni kon”. Bahwa Fandik melakukan hal tersebut karena takut Misnan dan Mamat akan memperkosa Vivin dan hal tersebut dilakuakn agar Misnan dan Mamat pergi dan tidak mengganggu Vivin.

Menimbang, bahwa Misnan ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh. Hasil uraian *Visum et Repertum* Nomor: 19.262/IX tertanggal 9 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Wening

¹³ *Ibid*, hlm. 28.

Prastowo,S.H.,SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap tubuh Misnan, kesimpulannya¹⁴:

- 1) Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan benda tajam;
- 2) Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong;
- 3) Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasar dari fakta - fakta hukum di atas, maka unsur Penganiayaan mengakibatkan mati menurut penilaian Hakim telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas, maka seluruh unsur yang di kehendaki dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa, dan oleh karena itu, Hakim berpendapat sama dengan tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tentang telah terbuktinya Terdakwa secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair kesatu.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan maupun

¹⁴ *Ibid.* hlm. 29.

keadaan-keadaan yang meringankan terlebih dahulu, baik yang terdapat diluar maupun di dalam diri Terdakwa, serta akan mempertimbangkan tujuan dari pemidaan di Indonesia.

Keadaan yang memberatkan¹⁵:

- 1) Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan peseden yang buruk kepada masyarakat;
- 2) Pebuatan Terdakwa menyebabkan anak dari korban yang masih kecil harus hidup tanpa asuhan bapaknya;

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 3) Terdakwa memiliki potensi dan bakat yang berguna bagi masa depannya;
- 4) Tedakwa memiliki kepribadian yang baik dilingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya;

G. ANALISA HUKUM

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, bahwa pengertian tindak pidana yakni perbuatan pidana yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa tindak pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 34.

tersebut.¹⁶ Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana bila perbuatan yang dilakukan seorang atau sekelompok orang melanggar suatu aturan yang dilarang oleh aturan hukum. Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata “*Straafbaar feit*” dalam bahasa Belanda. Terjemahan dari istilah “*Straafbaar feit*” adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana.

Didalam Tindak Pidana terdapat unsur - unsur yang melekat, ada 2 unsur - unsur tindak pidana:

Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan - keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat mislanya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan dan lain-lain;

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 59.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁷

Unsur Tindak Pidana yakni:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

2. Jenis - jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:¹⁸

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang

¹⁷ *Ibid*, hlm. 64.

¹⁸ *Ibid*.

dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” atau “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan dalam melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 352 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*Dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*Culpose dlictien*).

Penggolongan jenis tindak pidana dilakukan untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana. Ketentuan mengenai jenis-jenis tindak pidana, perbuatan pidana atau peristiwa pidana yang dapat dijadikan dasar penjatuhan pidana (sanksi). Dalam KUHP digolongkan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan jenis delik yang ada dalam KUHP terdiri dari Kejahatan (*misdriven*), yang disusun dalam Buku II KUHP, sedangkan Pelanggaran (*overtredingen*), disusun dalam Buku III KUHP. Undang - Undang hanya

memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, tetapi tidak memberikan arti pada penjelasan Undang-Undang.¹⁹

a. Kejahatan

Kejahatan adalah “*rechterdelicten*” yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, dirasakan sebagai “*onrecht*” sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, secara formil tindak pidana dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara dapat diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan pidana.

b. Pelanggaran

Pelanggaran atau “*wetsdelicten*” yaitu perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang menyatakan demikian. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran pada KUHP terdapat kecenderungan dengan pandangan kuantitatif, beberapa ketentuan KUHP yang mengandung ukuran secara kuantitatif adalah:

- 1) Percobaan / pembantuan dalam pelanggaran tindak pidana, sedangkan kejahatan dapat dipidana.
- 2) Daluarsa pelanggaran ditentukan lebih pendek dibanding dengan kejahatan.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 80.

- 3) Kewenangan menuntut pelanggaran menjadi hapus apabila telah dibayar maksimum denda dan biaya perkara sebagai sistem penelusan.
- 4) Dalam hal terjadi perbarengan atas pelanggaran berlaku sistem pidana kumulasi murni yang tiap-tiap pelanggaran dijatuhi pidana sendiri-sendiri.
- 5) Dalam hal perampasan barang karena pelanggaran hanya boleh dilakukan apabila tidak ditentukan dengan tegas oleh undang-undang.²⁰

Berdasarkan perbedaan di atas dapat diketahui bahwa pidana atau ancaman hukuman pada kejahatan lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran, karena dilihat dari sifat atas hakekat perbuatan yang terjadi dalam masyarakat, dimana kejahatan mempunyai dampak yang lebih buruk dibandingkan pelanggaran.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah seorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu juga dikenal dengan *Toerekeningsvatbaaheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum.²¹ Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan

²⁰ *Ibid*, hlm. 78.

²¹ Romi Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 54.

berpasangan dengan asas legalitas pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan baik mengenai keadaanya maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep, merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.²²

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²³

4. Unsur-unsur Kesalahan

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

²² Barda Nawai Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

²³ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 55.

a. Kesengajaan sesuai dengan teori hukum Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:²⁴

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan bahwa dengan kesengajaan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena itu dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang benar-benar menghendaki suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian, kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu banar bahwa akibat itu pastu akan mengikuti perbuatan itu.
- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, kesengajaan ini yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka kan akibat itu.

b. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, yang dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 116 -118.

culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara kedua sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.²⁵

Berdasarkan penjelasan tentang uraian di atas dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi dari pertanggungjawaban pidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan hukum.

5. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Seorang Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.²⁶

Kenakalan anak merupakan suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak

²⁵ *Ibid*, hlm. 123-124.

²⁶ Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

yang masih dibawah umur. Pengaturan dalam undang-undang pengadilan anak mengacu pada pembinaan dan perlindungan hukum kepada anak guna melindungi hak-hak anak untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Anak adalah seorang yang masih di bawah umur perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum agar hak-haknya sebagai anak dapat terpenuhi.²⁷

Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakan hukum secara keseluruhan. Anak dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan apabila anak melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Melalui asas *lex specialis derogate legi generalis*, hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain diluar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam undang-undang ini mengatur definisi anak, lembaga-lembaga anak, asas-asas, sanksi pidana, dan ketentuan pidana. Dalam Undang-Undang tersebut juga membahas tentang pembedaan perlakuan dalam hukum maupun ancaman pidanaannya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak dalam menyongsong masa depan yang masih panjang. Hal ini juga

²⁷ Widodo, *Problem Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Prespektif Hukum Pidana*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui proses pembinaan akan menemukan jati dirinya menjadi manusia yang lebih baik, berguna bagi diri sendiri, Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara.²⁸

a. Batas Usia Bagi Pidanaan Anak

Khusus mengenai batas usia pidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak²⁹, yang berbunyi: “Batas umur Anak yang dapat diajukan ke Sidang pengadilan setelah Anak melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”. Pembentukan undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.

b. Hak – Hak Anak

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga sejak mulai lahir hingga meninggal. Oleh karena hal tersebut, maka pada setiap proses peradilan para penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak - hak dari anak. Didalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor

²⁸ Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Rifeka Aditama, Bandung, 2014, hlm. 99.

²⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi Tentang Hak-hak Anak), dengan diratifikasinya konvensi hak-hak anak tersebut maka sejak 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termasuk di dalam Konvensi Hak-Hak Anak.³⁰

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*), dan hak untuk berpartisipasi (*the right to participation*). Menurut Abu Huraerah juga menyatakan bahwa hak anak secara universal juga telah ditetapkan melalui Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Adanya deklarasi yang telah dilakukan PBB melalui sidang umumnya diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak dan mendorong pelaksanaannya. Berdasarkan hal diatas Deklarasi Hak-Hak Anak di sidang umum PBB mempunyai tujuan yaitu memberikan perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak,

³⁰ Dony Pribadi, "Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum", Vol. 3, Edisi. 1, Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2018, hlm. 20.

tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak.³¹

c. Pertanggungjawaban Pidana Anak di dalam KUHP

Dalam KUHP Belanda pada prinsipnya merupakan warisan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada:

- 1) Asas Legalitas yang berarti bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Asas ini lebih mengutamakan kepentingan formal daripada kepentingan hukum itu sendiri. Sekalipun hukum itu jelas dan diperlukan oleh masyarakat, tetapi sepanjang hukum itu belum diatur dalam undang-undang, hukum itu belum dapat ditegakkan.³²

Dari uraian diatas, jelas bahwa undang-undang merupakan kekuatan sentral dari segala aturan yang ada, sekalipun aturan itu tampak jelas merugikan orang lain. Karena aturan itu belum diatur dalam undang-undang sehingga aturan yang merugikan orang lain itu tidak dilarang dalam undang-undang. Dengan demikian asas legalitas adalah suatu pertanggungjawaban yuridis yang tertulis, tidak berlaku surut (retroaktif), penegakannya tidak ditafsirkan secara analogi dan eksistensinya harus sudah diatur terlebih dulu dalam undang-undang sebelum perbuatan itu terjadi.

³¹ *Ibid*, hlm. 21.

³² Bunadi Hidayat, *Pemidaan Anak di Bawah Umur*, Ctk. Kedua, Edisi.1. PT Alumni, Bandung, 2014, hlm. 39-44.

2) Asas Kesalahan yang berisikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan. Untuk menentukan seseorang benar-benar bersalah, harus ada alat bukti yang cukup, misalnya melakukan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum dengan kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, Keterangan terdakwa sendiri dan kesesuaian alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Made Sadhi Astuti³³ menyatakan bahwa undang-undang pidana Indonesia tidak mengenal pidana khusus untuk anak dan hanya diatur dalam Pasal 45 Pasal 46 Pasal 47 KUHP, tampaknya belum konkret dan final karena dalam Pasal 40 KUHP masih mengatur tindakan khusus yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yang telah memasukkan atau membawa barang terlarang. Misalnya obat bius atau barang terlarang lain masuk ke kapal Indonesia atau wilayah tertentu, dapat dijatuhi hukuman rampasan, meskipun anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya.

d. Pertanggungjawaban Pidana Anak di luar KUHP

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KHUP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya tidak saja masih bersifat

³³ *Ibid*, hlm. 44.

konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum colonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah demikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat daripada aturan yang ada. Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain menurut Undang-Undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang Undang-Undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogate legi generali*). Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti :

- 1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- 2) Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 3) Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.
- 4) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- 6) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 7) Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 8) Undang-Undang No. 9 tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Tempat Umum.

- 9) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) jo Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- 10) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.
- 11) Undang-Undang No. 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan Instrumen Hukum lain yang bertalian dengan Masalah Anak.

Penggunaan Undang-Undang tersebut dalam hukum pidana anak cukup beralasan karena dalam mencari kebenaran dan keadilan dalam hukum pidana harus lebih menitik beratkan kebenaran hukum materiil daripada kebenaran hukum formil. Dalam mencari kebenaran hukum materiil hakim harus mengacu pada isi surat dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum khususnya unsur pasal - pasal yang didakwakan termasuk dalam pembuatan putusan, harus mengacu pada unsur pasal - pasal yang didakwakan penuntut umum tersebut.

6. Alasan Penghapusan Pidana

A. Pengertian Alasan Penghapusan Pidana dalam KUHP

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan - alasan yang menghapuskan pidana. Dalam teori hukum pidana, Achmad

Soema memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi:³⁴

1. Alasan Pembenaar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan Pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi di tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan penghapus penuntutan, permasalahan bukan ada alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, tidak ada pikiran mengenai sifat perbuatan maupun sifat orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, tidak diadakan penuntutan.

Dalam KUHP Belanda menjelaskan mengenai alasan penghapusan pidana yang mengemukakan alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan tidak dapat dipidananya seseorang.³⁵ Alasan-alasan tersebut masuk dalam alasan penghapus dan alasan pembenaar antara lain :

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwedig*), ialah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP); dan

³⁴ R. Achmad Soema Di Praja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, 1982, hlm. 249.

³⁵ *Ibid*, hlm. 250.

2. Alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang terletak diluar orang itu (*uitwendig*), ialah dalam KUHP terdapat pada Pasal 48 s/d 51:

a. Daya Memaksa (*Overmacht*)

Pasal 48 dikatakan tidak dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. Apa yang diartikan dengan daya paksa ini tidak dapat dijumpai dalam KUHP.³⁶ Dalam MvT (KUHP Penjelasan Belanda) dilukiskan sebagai “setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan.” Hal yang disebut terakhir ini “yang tak dapat ditahan”, memberikan sifat pada tekanan atau paksaan. Yang dimaksud dengan paksaan disini bukan paksaan mutlak, yang tidak memberi kesempatan kepada si pembuat menentukan kehendaknya. Perkataan “tidak dapat ditahan” menunjukkan bahwa menurut akal sehat tak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan. Dalam *overmacht* (daya paksa) dapat dibedakan dalam dua hal³⁷:

1) *Via assoluta* (paksaan absolut)

Dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, paksaan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan.

2) *Vis compulsive* (paksaan yang relative)

Istilah “*gedrogen*” bahwa paksaan itu sebenarnya dapat ditahan tetap dari orang yang di dalam paksaan itu tak dapat diharapkan bahwa ia akan dapat mengadakan perlawanan.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk.1, Edisi ketiga, PT Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 89.

³⁷ *Ibid*, hlm. 90.

b. Pembelaan Darurat (*noodwer*)

Istilah *noodweer* atau pembelaan darurat tidak ada dalam KUHP, Pasal 49 ayat (1) berbunyi: “tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum.”³⁸ Dikatan oleh Sudarto bahwa perbuatan orang yang membela diri itu seolah-olah perbuatan dari seorang yang main hakim sendiri, tetapi dalam hal syarat-syarat seperti tersebut dalam Pasal 49, maka perbuatannya dianggap tidak melawan hukum.³⁹

J.E.Jonkers menerangkan dalam buku pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda untuk memajukan alasan perlawanan terpaksa diperlukan tiga keadaan sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Peristiwa yang dilakukan harus terpaksa dikerjakan untuk membela, maksudnya ialah bahwa harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dan penerangan. Karena sesuatu persoalan yang tidak berarti, maka orang tidak boleh membunuh atau melukai lawannya;

³⁸ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ketiga, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 47.

³⁹ Sudarto, *Suatu Dilema Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang, 1974, hlm. 34.

⁴⁰ J.E.Jonkers, dalam *Handbook van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara berjudul Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Cetakan 1, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 267-270.

- 2) Pembelaan hanya dapat mengenai kepentingan tertentu yang disebut dalam undang-undang, yaitu mengenai dirinya atau orang lain, kehormatan atau harta benda diri sendiri atau kepunyaan orang lain;
 - 3) Harus ada serangan yang melawan hukum yang berlaku sekejab itu atau yang mengancam dengan seketika. Penyerangan yang dilawan harus memenuhi tiga syarat: (1) berlaku sekejab itu, (2) dalam susunan perkataan Belanda tidak ada perkataan “mengancam dengan seketika”. Perkataan itu ditambahkan untuk Hindia Belanda karena dikhawatirkan bahwa apabila tidak begitu, orang yang terancam akan terlambat dalam menangkis serangan yang direncanakan, terutama mengingat daerah-daerah dan perlengkapan kepolisian kurang lengkap.
3. Menjalankan Peraturan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP)

“Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan undang-undang”. Dalam hubungan ini apakah perlu bahwa peraturan undang-undang menentukan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan sebagai pelaksanaan. Misalnya pejabat polisi yang menembak mati seorang pengendara sepeda yang melanggar peraturan lalu lintas karena tidak mau berhenti tanda pluitnya, tidak dapat terlindungi di bawah Pasal 50 ini, kejengkelan pejabat tersebut tidak dapat membenarkan tindakannya. Jadi perbuatan orang yang menjalankan

peraturan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga Pasal 50 tersebut merupakan alasan pembenar.⁴¹

4. Melaksanakan perintah jabatan Pasal 51 ayat (1) ayat (2)

Pasal 51 ayat (1) dikatakan “tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah.” Orang dapat melaksanakan undang-undang sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Maka jika seseorang melakukan perintah yang sah ini, ia tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.⁴²

B. Penghapus Pidana yang ada di Luar KUHP

Diluar undang-undang terdapat alasan penghapus pidana, mislanya:⁴³

1. Hak dari orang tua, guru untuk menertibkan anak-anak atau anak didiknya (*tuchtrect*);
2. Hak yang timbul dari pekerjaan (*beroepsrecht*) seorang dokter, apoteker, bidan dan penyelidik ilmiah.
3. Ijin atau persetujuan dari orang yang dirugikan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana, apabila dilakukan tanpa ijin atau persetujuan (*consent of the victim*);
4. Mewakili urusan orang lain (*zaakwaarneming*)
5. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materiil.

⁴¹ Sudarto, *Op.Cit*, hlm. 27.

⁴² Wirdjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 94.

⁴³ Sudarto, *Op.Cit*, hlm. 38.

7. Alasan Pembenaar dalam Praktek/Putusan Mahkamah Agung

Dalam praktik sejauh pengamatan Moeljatno dapat dijadikan sebagai dalih alasan pembenaar “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.”⁴⁴ Salah satu dari alasan pembenaar perintah jabatan yang seringkali dipakai dalam alasan penghapus pidana. Dalam beberapa putusan oleh lembaga peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung, baik pada Pengadilan Negeri maupun pada Pengadilan Agama, telah lahir beberapa putusan yang menggunakan alasan pembenaar pembelaan diri dalam memutuskan perkara.

Pertama, pada putusan Mahkamah Agung tanggal Januari 1966 Nomor 42K/Kr./1965 dalam kasus penyalahgunaan DO Gula di Kalimantan Selatan, ajaran sifat melawan hukum materiil sebagai alasan pembenaar yang telah dipakai berulang-ulang.⁴⁵ Sebagai ajaran sifat melawan hukum materiil hanya diterima dalam fungsi negative dengan kata lain sebagai alasan pembenaar bahwa suatu perbuatan dapat hilang/hapus sifat melawan hukumnya, apabila secara materiil perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Kedua, pada putusan Mahkamah Agung Nomor 21/Pid.Sus/2014/Pn.Atb dalam kasus kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dalam putusan tersebut disebutkan bahwa perbuatan terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim adalah

⁴⁴ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, ctk. Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 140.

⁴⁵ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dan Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 50.

suatu perbuatan untuk membela diri (*noodweer*) yang harus dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.⁴⁶

Ketiga, Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 57 PK/PID/2013 dalam kasus Penganiayaan yang menyebabkan mati, dalam putusan ini motif terpidananya melakukan perbuatan tersebut ialah demi melindungi nyawa orang lain dan serangan. Dalam pertimbangan hakim dalam putusan ini menyatakan bahwa terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum.⁴⁷

Dari ketiga penerapan Alasan Pembena pada putusan tersebut dapat dipahami bahwasanya penggunaan Alasan Pembena karena ingin membela menyelamatkan dirinya dan orang lain dalam keadaan terpaksa sebagai pembelaan diri memang sangat kausalitas sehingga sangat beralasan untuk dapat diterima, jika penggunaan alasan pembena dalam keadaan terpaksa tersebut memang dinyatakan diperlukan dan diterapkan terhadap semua tindak pidana.

8. Analisa Alasan Pembena terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam rangka pembelaan diri dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn.

Alasan Pembena dalam hukum pidana dapat meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan sehingga perbuatan tersebut menjadi tidak melawan hukum pidana, dan meniadakan pertanggungjawaban (secara pidana) dari pelaku dengan kata lain dapat meniadakan pidana terhadap pelaku.⁴⁸ Setiap putusan

⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Atambua No.21/Pid.Sus/2014/PN.Atb.

⁴⁷ Putusan Mahkamah Agung No. 57PK/PID/2013.

⁴⁸ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof.Seno Adji & Rekan, 2002.

pengadilan dimulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai pada Mahkamah Agung tidak luput dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak saja karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang-undang tetapi juga untuk memberikan dasar kemantapan didalam menjatuhkan putusan.

Hakim adalah seorang manusia yang tentunya dapat salah raba dalam menentukan keyakinannya perihal barang sesuatu dan lagi karena putusan hakim pidana dapat menusuk kepentingan-kepentingan terdakwa, yang dijunjung tinggi masyarakat, yaitu jiwa, raga, kemerdekaan, kehormatan dan kekayaan seorang terdakwa, maka ada beberapa aliran dalam dunia mulai dulu kala sampai sekarang tentng apa yang dianggap baik penyusunan suatu peraturan Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana.⁴⁹

Pembagian Hukum Pembuktian pada Acara Pidana dalam 3(tiga) bagian yaitu⁵⁰:

1. Penjelasan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh Hakim untuk mendapat gambaran dari peristiwa pidana yang sudah lampau itu (*opsonming van bawijsmiddelen*).
2. Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan (*berwijsvoering*).
3. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat-alat bukti itu (*berwijskracht de berwijsmiddelen*).

⁴⁹ Djoko Prakosos, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dakam Proses Pidana*, Liberty Yogyakarta, 1998, hlm. 39.

⁵⁰ *Ibid.*

Di dalam Hukum Acara Pidana yang berakar kepada sistem inquisitorial, paling tidak terdapat beberapa teori-teori mengenai sistem pembuktian, antara lain sebagai berikut:

1. Sistem berdasarkan Keyakinan Hakim Semata
2. Sistem melalui menurut Undang-Undang (*positief wettelijk*)
3. Sistem menurut Undang-Undang sampai suatu batas (*negatief wettelijk*)

1. Sistem berdasarkan keyakinan hakim semata

Teori ini didasarkan pada keyakinan hakim melalui yang didasarkan kepada keyakinan hati nurani sendiri sehingga ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.⁵¹ Dalam sistem ini kebebasan diberikan kepada hakim cukup besar, sehingga sulit untuk diawasi, penasehat hukum atau terdakwa sulit dalam melakukan pembelaan, Hakim dalam sistem ini tidak diwajibkan untuk mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai sebagai dasar putusannya dan hakim bebas dalam menunjuk alat bukti yang akan dipakai termasuk dalam upaya pembuktian yang sekira sulit diterima akal sehat.⁵²

Keberatan sistem ini ialah karena di dalamnya terkandung suatu kepercayaan yang besar terhadap ketetapan kesan pribadi seorang hakim. Lagi

⁵¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 248.

⁵² *Ibid.*

pula terhadap putusan-putusan atas dasar sistem ini pembuktian yang sulit dilakukan penelitian bagi hakim atasan, karena tidak dapat mengetahui pertimbangan yang menjurus ke arah terbitkannya putusan.

Maka dari itu adalah baik bahwa sistem ini sekarang tidak dianut di Indonesia oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Menurut Tolib Effendi, berbicara tentang pembuktian setidaknya terdapat beberapa system pembuktian, baik yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Sistem pembuktian pertama adalah *Conviction in time* yang artinya sistem pembuktian dimana proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Hakim tidak terikat oleh macam - macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas keadahaan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti tersebut dengan hanya menggunakan keyakinannya yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.⁵³

2. Sistem melulu menurut Undang-Undang (*positief wettelijk*)

Sistem yang lain berbeda yaitu pembuktian yang didasarkan pada alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang semata, sistem ini disebut juga dengan pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Pembuktian di mana telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebutkan, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

⁵³ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Ctk. Kesatu, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 174.

Menurut D.Simons sistem pembuktian berdasarkan undang-undang ini berusaha menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan hakim tidak terikat secara ketat peraturan-peraturan yang keras.⁵⁴ Sistem ini hanya didasarkan kepada undang-undang yang artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang sah, maka keyakinan hakim tidak lagi diperlukan sama sekali. Oleh karena itu system ini tidak dapat diterapkan di Indonesia.

3. Sistem Undang-Undang sampai suatu batas (*negatief wettelijk*)

Sistem pembuktian ini disebut dengan *negative wettelijk* yang artinya *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative* maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat bukti yang cukup sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.⁵⁵ Teori pembuktian dalam sistem undang-undang sampai suatu batas ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan dari sistem ini yaitu dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, namun harus disertai dengan keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sedangkan kekurangan dari sistem ini hakim hanya menjatuhkan pidana apabila sedikit dikitnya alat bukti yang telah

⁵⁴ *Op.Cit*, hlm. 247.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Ctk. Kesembilan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 319.

ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian.

Di luar sistem telah di uraikan sebelumnya memiliki persamaan ialah, bahwa Hakim diwajibkan menghukum orang apabila Hakim berkeyakinan, bahwa peristiwa pidana yang bersangkutan adalah terbukti kebenarannya, bahwa keyakinan ini harus disertai penyebutan alasan alasan yang berdasarkan suatu rangkaian buah pikiran (logika). Sedangkan Perbedaan antara dua sistem ini, ialah bahwa sistem pertama menghendaki alasan alasan sebagai alat bukti (*wettelijk*) tidak diperbolehkan hakim memakai alat bukti lain yang tidak disebutkan dalam undang-undang itu, dan tentang cara mempergunakannya (*berwijsvoering*) hakim juga terkait kepada penentuan-penentuan dalam undang-undang. Perkataan “*negatief*” dipakai, oleh karena adanya alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang dan dengan cara mempergunakannya disebutkan dalam undang-undang, belum berarti, bahwa Hakim mesti menjatuhkan suatu hukuman. Ini masih tergantung dari keyakinan Hakim atas adanya kebenaran. Maka ada tersalip anasir “*negatief*”= ketiadaan.⁵⁶

Menurut Tolib Effendi, *Conviction in racionee*, sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika system pembuktian *conviction in time* memberikan keleluasaan kepada hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut haruslah berdasarkan alasan

⁵⁶ Djoko Prakoso, *Op, Cit*, hlm. 43.

yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa.⁵⁷ Tolib Effendi sependapat bahwasanya Indonesia secara tegas mengacu pada system pembuktian menurut undang-undang secara negative sebagaimana dicantumkan dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi “*Hakim tidak boelh menjatuhkan pudana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya*”.⁵⁸

Menurut ketentuan Pasal 6 (2) UU Kekuasaan Kehakiman (UU No 14/1970) untuk menjatuhkan hukuman, disamping diperlukan alat-alat pembuktian yang sah, harus juga ada keyakinan dari hakim sendiri mengenai kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa. Sistem ini umumnya disebut dengan system pembuktian menurut undang undang negatif (*negatief wettelijk*).⁵⁹

Sistem Pembuktian yang dianut dalam pasal 183 KUHAP, kebenaran dicari dan diwujudkan, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan dengan benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki (*materiele waarheid, ultimate truth*).⁶⁰

⁵⁷ Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm. 174-175.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 175-176.

⁵⁹ Nanda Agung, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 47.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 498.

Sumber -sumber hukum pembuktian adalah⁶¹:

- a. Undang – Undang;
- b. Dokrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.

Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang hukum acara pidana atau KUHAP. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.⁶² Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁶³

Dalam mengajukan alat bukti yang sah menurut undang-undang di dalam persidangan dilakukan oleh:⁶⁴

- a. Penuntut Umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya;
- b. Terdakwa atau Penasehat Hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan, untuk meringankan atau membebaskan terdakwa.

Alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP yaitu :

- a. Keterangan Saksi;

⁶¹ Hari Sasangka dan Lily, *Hukum Pembuktian dalam perkara pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid*, hlm. 11.

⁶⁴ *Ibid.*

- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Berikut adalah pengertian dari masing-masing alat bukti dan relevansi dengan pembuktian yang diajukan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn:

a. Keterangan Saksi

Saksi diperjelas dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana)⁶⁵ “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tetang sutau perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat senidri, dan ia alami sendiri”. Selanjutnya saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP “saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Pasal 185 ayat (1) KUHAP “menyatakan keterangan saksi yang termasuk ke dalam alat bukti yaitu apa yang dinyatakan oleh saksi pada saat pemeriksaan di persidangan. Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi dan memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di persidangan”. Pasal 185 ayat (2) menjelaskan “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Pasal 161 (1) KUHAP “saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada

⁶⁵ Hendar Soetama, *Op.Cit*, hlm. 48.

cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan hadir dalam pemeriksaan di pengadilan”.

Sebelum saksi memberikan keterangan dalam persidangan saksi wajib mengucapkan sumpah, bagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP: “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam ketentuan tersebut yaitu “sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing” dan “akan memberikan keterangan yang sebenarnya”. Berasalan dengan sumpah menurut agamanya, diharapkan saksi akan tunduk dan patuh pada hukum agamanya dengan keyakinan apabila melakukan kebohongan atau dusta dalam memberikan kesaksian akan mendapat laknat Tuhan.⁶⁶

Dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn telah diajukan saksi yang di saat itu bersama terdakwa yaitu saksi Vivin yang benar bahwa saksi menjalin hubungan kekasih dengan terdakwa, dalam penjelasan keterangan yang secara langsung peristiwa yang ia alami sendiri, dilihat sendiri bersama terdakwa. Pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 pergi bersama terdakwa ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat expo, dikerenakan ibu vivin menelpon dan meminta untuk segera pulang bersama.

Pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana, yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 53.

peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, yang ia lihat sendiri atau ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut. Dalam perkara Nomor 1 Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn Vivin bersama terdakwa diberhentikan secara mendadak oleh Misnan dan Mamat di Jalan Pintas yang sangat sepi, dimana mereka tidak dapat berbuat selain memberhentikan motor karena akan jatuh apabila vivin dan terdakwa tetap tancap gas kejadian buruk akan terjadi setelah Misnan dan Mamat berhasil memberhentikan Vivin dan Fandik.⁶⁷

Vivin menjelaskan pada saat kejadian Misnan meminta HP milik mereka berdua dengan rasa ketakutan hanya terdakwa Fandik yang menyerahkan HP miliknya sedangkan HP milik Vivin masih ditanggungnya, Namun Misnan terus memaksa Vivin untuk memberikan HP miliknya kalau tidak menyerahkan Vivin diancam untuk dapat bersetubuh dengan Misnan sebagai ganti jika Vivin tidak mau menyerahkan HP miliknya.

Selanjutnya dalam keterangan Vivin terdakwa akan memberikan uang untuk pengganti HP yang akan diserahkan kepada Misnan, namun Misnan dan Mamat menolak dan tetap bersekukuh untuk bersetubuh dengan kekasihnya Vivin, dan dengan permintaan Misnan dengan menyerahkan HP milik Vivin terdakwa berbicara kalau ia mau memberikan HP milik Vivin dengan syarat kunci motor miliknya di kembalikan karena Vivin harus segera pulang. Misnan dan Mamat tetap menahan Vivin dan terdakwa di jalan yang sepi dan tidak mau menyerahkan kunci motor terdakwa.

⁶⁷ Putusan Nomor 1 Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn

Dalam situasi itu Vivin dan terdakwa tidak dapat melarikan diri dikarenakan kunci motor masih di bawa oleh Misnan, dan kalaupun mereka melarikan diri dengan berjalan itu tidak memastikan mereka berdua tidak selamat dikarenakan mereka berada di dalam kondisi yang gelap dan sepi, tidak ada satupun orang yang berada disana selain dari Misnan, Mamat, Vivin dan terdakwa. Dalam situasi diancam Anak melakukan perbuatan yang mengakibatkan Misnan meninggal Dunia dikarenakan terdakwa takut dan merasa terancam Misnan dan Mamat akan memperkosa kekasihnya dan hal tersebut dilakukan agar Vivin selamat dari Misnan dan Vivin untuk tidak memperkosa kekasihnya tersebut.⁶⁸

Sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP, jika terdakwa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum terdakwa tidak dipidana, maka untuk untuk itu tidak menjatuhkan pidana atas perbuatan terdakwa. Bahwa atas hal tersebut dilihat dari keterangan saksi Vivin terdakwa melakukan hal tidak pidana memenuhi dalam pasal tersebut.

Dalam tahap pemeriksaan saksi, yaitu saksi M.Ali Wafa alias Mamat saat bersaksi di muka persidangan pada awalnya memberikan keterangan tidak sesuai dengan fakta kejadian dengan mengatakan bahwa Saksi Vivin dan Terdakwa Fandik berhenti dan melakukan perbuatan persetubuhan di atas motor di jalan Tebu Gondanglegi tersebut, dan dari keterangan tersebut Fandik dan Vivin

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 12.

mambantah kalau mereka tidak melakukan persetujuan saat ditemukan oleh Misnan dan Mamat . Dilihat dari kesaksian Vivin dimuka persidangan bahwa ia dan Fandik lagi perjalan pulang dari Expo dikarenakan jalan yang biasa dilewatinya itu sangat ramai dan sempit tiba tiba diberhentikan oleh Misnan dan Mamat yang berniat mengambil HP milik mereka berdua dan mengambil kunci Motor Fandik dimana merek atelah melakukan niat jahat kepada Fandik dan Vivin dengan keadaan situasi yang gelap dan sepi.

Bahwa disini secara jelas hakim kurang memperhatikan alur terjadinya perbuatan terdakwa Fandik yang melakukan pembelaan terpaksa akibat dalam goncangan yang diancam.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli dalam pasal 186 KUHP⁶⁹: “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Memperhatikan keterangan ahli dalam pasal 1 angka 28 dapat ditarik pengertian ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Maksud keterangan khusus dari ahli agar perkara pidana yang sedang diperiksa “menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Dari sudut pengertian dan tujuan keterangan ahli inilah ditinjau makna keterangan ahli sebagai alat bukti, manfaat yang dituju oleh pemeriksaan

⁶⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan,Banding,Kasasi,dan Peninjauan Kembali*, Ctk. Kesembilan, Edisi kedua,Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 298.

keterangan ahli guna kepentingan pembuktian, jika hakim, penuntut umum atau terdakwa tidak memahami arti dan tujuan keterangan ahli, hal itu bisa menimbulkan kekacauan dalam pemeriksaan.⁷⁰

Bahwa dalam perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn telah mengajukan alat bukti berupa saksi ahli, namun saksi ahli di dalam persidangan tidak hadir dan semua kesimpulan yang tertuang dalam *Visum Et Repertum* diambil alih oleh hakim dan menjadi kesimpulan hakim sendiri. Dalam ilmu kedokteran forensic dikenal bukti-bukti selain saksi hidup (saksi mata) juga bukti mati (bukti fisik). Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan antara bukti mati dengan suatu kasus tindak pidana diperlukan ahli (pakar) dalam bidang tersebut.⁷¹

Untuk memeriksa, mengetahui dan mempelajari serta mengungkapkan benda-benda mati tersebut diperlukan ilmu pengetahuan kedokteran kehakiman. Yang dapat diperiksa dengan ilmu - ilmu pengetahuan tersebut benda - benda mati ini lazim disebut “**saksi diam**” (*silent witness*) yang terdiri atas benda atau tubuh manusia yang hidup atau meninggal. Senjata atau alat untuk melakukan kejahatan, jejak atau bekas sipelaku, benda - benda yang terbawa atau yang ditinggalkan oleh pelaku.⁷²

Menurut pendapat para ahli bahwasanya, alat bukti surat *Visum Et Repertum* hanya sah sebagai alat bukti surat tetapi tidak menjadi alat bukti saksi. Kekuatan dari bukti (*bewijskracht*) dari *Visu Et Repertum* diserahkan saja pada

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 298.

⁷¹ H.Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam aspek Hukum Acara Pidana*, Satya Wacana, Ctk. ke-1, Semarang, 1989, hlm. 29.

⁷² *Ibid*.

penilaian hakim.⁷³ Fungsi/Kedudukan *Visum Et Repertum* dalam proses acara pidana dapat berfungsi sebagai:

- 1) Alat bukti surat (Pasal 184 ayat (1) huruf c jo 187 huruf c KUHAP);
- 2) Keterangan Ahli (Pasal 1 Stb 1937-359 Jo 184 ayat (1) huruf b KUHAP).

Sekalipun syarat untuk adanya *Visum Et Repertum* tidak mutlak bagi suatu perkara kejahatan tertentu, di dalam suatu proses pemeriksaan disidang pengadilan, akan tetapi mengingat fungsi (kedudukannya) sebagai alat bukti nantinya bagi Pengadilan adalah amat penting.⁷⁴

Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya oleh HR yang meliputi kriminalistik sehingga Van Bemmelen mengatakan ilmu senjata, pengetahuan sidik jari, pengertian ilmu pengetahuan menurut pengetahuan pasal 343 *Ned.Sv*, sebagai ahli seorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.⁷⁵ Isi dari keterangan seorang saksi dan ahli jelas berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu. Dari keterangan tersebut diketahui bahwa yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari seseorang.

⁷³ *Ibid*, hlm. 55.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 85.

⁷⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 273.

Berdasarkan hasil Keterangan Ahli yang diajukan oleh Terdakwa dan hadir dalam proses pemeriksaan persidangan menyampaikan bahwa dalam Pasal 340 KUHP melakukan merampas nyawa berencana ada jeda waktu berpikir untuk mempersiapkan perbuatan merampas nyawa. Pada Pasal 338 KUHP unsur sengaja menghilangkan nyawa tidak ada rencana untuk dan tidak ada persiapan untuk melakukan merampas nyawa, bahwa kalau seseorang kenal dengan orang yang akan dibunuh dan mempunyai dendam, jika orang tidak jadi melakukan perbuatan membunuh maka ia akan pulang untuk mempersiapkan melakukan pembunuhan.⁷⁶

Dilihat dari keterangan saksi Vivin bahwasanya mereka hendak pulang dikarenakan sang ibu Vivin sudah menelpon untuk menyuruh pulang dan tidak ada niat untuk melakukan perbuatan membunuh di dalam perjalanan pulang.

c. Surat

Surat menurut Sudikno Metrokusumo⁷⁷: Surat adalah yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian". Pengaturan mengenai alat bukti surat diatur dalam pasal 187 KUHP menurut ketentuan ini surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut UU ialah:

- 1) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan;
- 2) Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

KUHAP tidak menjelaskan apa yang dimaksud surat, hanya mengemukakan surat sebagai alat bukti adalah surat yang dibuat atas sumpah

⁷⁶ Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn, *Op.Cit*, hlm. 20.

⁷⁷ Hari Sasangka, Lily Rosadi, *Op.Cit*, hlm. 62.

jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 187 KUHAP: surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf c.⁷⁸ Bahwa surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- 1) Berita Acara dan surat dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dalam Perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn telah diajukan alat bukti berupa surat yaitu *Visum Et Repertum* No 19.262/IX tertanggal 9 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wening Prastowo,S.H,S.pF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang, Kesimpulannya:

⁷⁸ Hendar Soetama, *Op.Cit*, hlm. 74.

- a) Pada pemeriksaan luar didapatkan pendarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan benda tajam;
- b) Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat terpotong;
- c) Korban meninggal dunia karena pendarahan.

Pada saat persidangan, bahwasanya surat *Visum Et Repertum* tersebut tidak dibacakan langsung oleh dokter pemeriksaa, maupun ahli saksi dari pihak Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang, namun dibacakan oleh Hakim dalam persidangan dan menjadi kesimpulan hakim sendiri.

d. Petunjuk

Petunjuk dalam Pasal 188 KUHP.⁷⁹

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik anatra yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan itu terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a) Keterangan Saksi;
 - b) Surat;
 - c) Keterangan Terdakwa.

⁷⁹ Hendar Soetama, *Op.Cit*, hlm. 75-76.

- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesakmaan berdasarkan hati nuraninya.

Kekuatan alat bukti, hakim mempunyai keyakinan atas kebenaran alat bukti yang ada. Maksudnya alat bukti yang ada berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa harus diyakini hakim berkaitan dengan peristiwa atau kejahatan yang sudah terjadi atau berkas-berkas perkara yang ada. Dengan kata lain harus sesuai dengan fakta bukan rekayasa.⁸⁰ Oleh Karena itu, kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk harus didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga persesuaian antara alat-alat bukti, Artinya dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapat bukti yang sah.⁸¹

Mengenai kekuatan pembuktian petunjuk sebagai alat bukti dalam keadaan tertentu diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan kearifan dan kebijaksanaan setelah hakim melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Sedangkan mengenai keterangan terdakwa, tidak dianggap cukup sempurna untuk menjatuhkan hukum pidana, tetapi harus didukung oleh keterangan dari luar terdakwa yang menguatkan

⁸⁰ I. Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 5, No.2, 2016, hlm. 132.

⁸¹ *Ibid.*

terdakwa. Jadi keterangan terdakwa di muka persidangan dianggap sempurna jika didukung oleh keterangan dari luar terdakwa.

Alat bukti petunjuk berperan setelah alat-alat bukti yang ada saling bersesuaian atau minimal 2(dua) alat bukti yang bersesuaian. Pada praktiknya alat bukti petunjuk tidak selalu digunakan dalam pembuktian perkara pidana, tetapi banyak digunakan oleh hakim dalam hal memperkuat dan mempertebal keyakinannya. Alat bukti petunjuk digunakan manakala alat bukti yang lain (surat, keterangan saksi, keterangan terdakwa) masih belum menguatkan keyakinan hakim. Sehingga dengan adanya alat bukti petunjuk akan lebih mempertebal keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa tersebut benar sebagai pelakunya. Alat bukti petunjuk menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan walaupun alat bukti petunjuk hanyalah alat bukti tidak langsung, namun dapat menguatkan hakim dalam mengambil keputusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan. Hakim dalam memutus perkara harus terlebih dahulu mempertimbangkan syarat-syarat formil alat-alat bukti, mengenai kekuatan pembuktian dan juga hakim harus melihat langsung apakah antara alat bukti yang satu dengan yang lain ada persesuaian atau tidak, dan hakim harus melihat fakta - fakta yang terjadi dalam persidangan. Jika sudah di pertimbangkan oleh hakim, maka hakim bisa memutuskan perkara pidana itu sesuai dengan hukum yang ada.⁸²

⁸² *Ibid*, hlm. 133.

Menurut Tolib effendi bahwasanya Indonesia secara tegas mengacu pada sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.⁸³

Pada Pasal 197 KUHAP yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Menurut Hendar Soetama pernyataan tersebut didasarkan pada falsafah Idealis Religius, suatu yang didasarkan atas cita-cita yang mulia dan didasarkan kepada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Putusan hakim tidak hanya didasarkan kepada pertanggungjawaban kepada masyarakat, tetapi yang menuntut pertanggungjawaban di kehidupan kini maupun yang akan datang.⁸⁴

Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn pada saat pemeriksaan saksi dan terdakwa, bahwa barang bukti pisau yang berada dalam jok Motor tersebut bukanlah dipersiapkan dari rumah namun itu adalah salah satu perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan tempat pensil dari stik ice cream, yang awal mulanya pisau tersebut hanya digunakan untuk kerajinan di sekolah. Setelah itu Fandik menaruh Pisau tersebut ke dalam jok Motor nya, dalam peristiwa di atas Fandik mengeluarkan Pisau dari jok motor bukan

⁸³ Hendar Soetomo, *Op.Cit*, hlm. 84.

⁸⁴ Hendar Soetama, *Op.Cit*, hlm. 85.

kehendak dan kemauan yang telah dipersiapkan dari rumah atau dari awal perjalanan, namun ia melakukannya karena tidak ada lagi jalan lain untuk melindungi diri dan kekasihnya dari Misnan dan Mamat yang tetap mengancam Fandik dan Vivin.

Hakim dalam mempertimbangkan putusannya tidak benar-benar menimbang fakta, dimana lokasi kejadian bahwa terlihat sepi dan gelap dengan adanya Misnan dan Mamat yang terlebih dahulu berniat merampas barang milik Fandik dan Vivin dan mengancam dengan memperkosa Vivin di tempat lokasi tersebut, alur peristiwa terjadinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Misnan dan Mamat, tetapi hakim tidak mejadikannya sebagai pertimbangan yang meringankan bagi terdakwa.⁸⁵

Pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Tidak seorang satupun dijatuhi hukuman, terkecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut UU, mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.⁸⁶ Pada asas *In Dubio Pro Reo* dalam kekuasaan kehakiman, yang berarti apabila timbul keraguan pada hakim, maka lebih baik mengambil putusan yang lebih menguntungkan terdakwa. Namun tidak begitu mudah memakai semboyan ini begitu saja, oleh karena masih ada faktor lain yang dapat menahan hakim dalam gelombang keraguannya yang masih ada faktor lain

⁸⁵ Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn., hlm. 18.

⁸⁶Nanda Agung, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.

yang dapat menahan hakim dalam gelombang keraguannya yang masih mengombang ambingnya itu.⁸⁷

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dalam Pasal 189 ayat (1) ialah “Keterangan terdakwa apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.⁸⁸ Dari ketentuan itu dihubungkan yang sudah memadai sebagai bahan untuk memahami pengertian keterangan terdakwa sebagai alat bukti yakni:

- 1) Apa yang terdakwa “nyatakan” atau “jelaskan” di sidang pengadilan;
- 2) Dan apa yang dinyatakan atau dijelaskan ialah tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

Bahwa keterangan terdakwa merupakan keterangan yang diberikan oleh terdakwa kepada Hakim pemeriksa perkara bahwasanya terdakwa ini bersalah atau tidaknya dengan di relevansikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum. Dilihat dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn ini, keterangan terdakwa Afandik mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukannya karena di saat terancam, dan dapat menjelaskan bahwa pada hari minggu tanggal 8 September 2019 terdakwa Fandik melakukan tusukan pisau ke bagian dada Misnan dan

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ M.Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 319.

kemudian mencabut pisau tersebut yang mengakibatkan korban Misnan meninggal dunia karena pendarahan dengan bukti *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang Nomor 19.262/IX yang menyatakan Misnan meninggal dunia diakibatkan Pendarahan pada tulang hidung dan mulut, luka tusuk pada kanan akibat benda tajam. Terdakwa Fandik terbukti menghilangkan nyawa orang lain yaitu Misnan selaku korban, namun di sisi lain motif terdakwa dalam melakukan penusukan ke dada Misnan tersebut demi melindungi diri sendiri dan orang lain yang mana hal ini terdakwa mendapat goncangan dan ancaman dari pihak korban.

Dalam hukum pidana dapat dikatakan bahwa elemen-elemen dari kesalahan meliputi: Pertama, kemampuan bertanggung jawab. Kedua, hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, hubungan psikis ini melahirkan dua bentuk kesalahan dapat juga merujuk pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan. Sedangkan kesalahan dalam arti sempit adalah kealpaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan itu sendiri. Ketiga, tidak ada alasan menghapus sifat melawan hukumnya.⁸⁹

Dalam putusannya, Hakim tidak mempertimbangkan adanya alasan pembenar dalam kasus penganiayaan oleh terdakwa Fandik, dilihat dari unsur-unsur pembelaan terpaksa itu adalah:

- 1) Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan, atau harta benda sendiri, ataupun orang lain.

⁸⁹ Eddy.O.S. Hiariej *Prinsip-prinsip hukum pidana*, Ctk.Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 127.

- 2) Pebuatan itu dilakukan atas seragan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga.
- 3) Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan lain untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut.⁹⁰

Pada proses pembuktian untuk membuktikan apakah ada unsur-unsur pembelaan terpaksa yang ada pada diri terdakwa ketika ia melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati adalah⁹¹ :

- 1) Penuntut umum harus membuktikan unsur unsur tindak pidana penganiayaan yang telah didakwanya kepada terdakwa, dengan menghadirkan saksi *a charge* dan hasil *Visum Et Repertum* yang menyatakan apa penyebab terdakwa meninggal. Namun di saat persidangan saksi *a charge* yang diajukan oleh penuntut umum tidak dapat hadir dalam persidangan dan disimpulkan sendiri oleh hakim.
- 2) Penuntut Umum yang telah membuktikan unsur-unsur materiil tindak pidana penganiayaan dengan cara menghadirkan saksi, barang bukti pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk dada korban, alat bukti surat hasil *Visum Et Repertum* dan disesuaikan dengan keterangan terdakwa yang akan diberikan tuntutan kepada terdakwa di dalam persidangan.
- 3) Penasehat Hukum yang menganggap terdapat alasan penghapus pidana yang berupa pembelaan terpaksa (*noodwer*) yang ada pada diri terdakwa,

⁹⁰ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 81.

⁹¹ Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn., hlm 27.

yang mengajukan pembuktian dengan cara menyakan kepada saksi *a charge* untuk lebih meringankan terdakwa.

Dalam keterangan saksi Amelia Vina alias Vivin dan Mochammad Zainul Afandik alias Fandik dapat dilihat bahwa terdakwa Fandik melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan mati ini demi upayanya untuk menyelamatkan bandan/tubuh Vivin, kehormatan sebagai perempuan, atau harta benda sendiri yaitu motor dan HP milik Fandik dan Vivin yang terancam karena menerima ancaman di tempat lokasi yang gelap dan sepi. Terdakwa seketika itu melakukan perbuatan menusukkan pisau kepada Misnan tersebut tidak memiliki niat menghilangkan nyawa Misnan karena tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri Fandik dan Vivin.

Dalam penjelasan dilihat dari Perbedaan pembelaan terpaksa dan pembelaan melampaui batas ialah:⁹²

- 1) Bahwa dalam pembelaan terpaksa perbuatan pembelaan dapat dilakukan bermula ketika adanya serangan atau ancaman serangan saat sedang berlangsung, dan tidak boleh dilakukan setelah serangan itu berhenti atau sudah tidak ada lagi, sedangkan pembelaan terpaksa melampaui batas yaitu perbuatan pembelaan masih dilakukan sesudah serangan terhenti;
- 2) Tidak dipidana si pembuat pembelaan terpaksa karena kehilangan sifat melawan hukumnya dari perbuatannya sehingga menjadi alasan

⁹² Adami Chazami, *Penjelasan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2002.

pembenar. Sedangkan pada pembelaan terpaksa melampaui batas, perbuatan yang melampaui itu menjadikannya sebagai alasan pemaaf yang menghilangkan kesalahan dari pembuat.

Serangan atau ancaman serangan dapat berpengaruh terhadap batin seseorang yang diserang, pengaruh batin bisa berwujud rasa marah yang sangat, rasa jengkel, rasa sangat ketakutan, rasa bingung yang hebat dan yang melebihi keperluan untuk pembela atas serangan karena dalam keadaan tergoncangnya jiwa yang hebat yang mengakibatkan orang tidak dapat dan tidak sempat memikirkannya. Mengenai istilah “kegoncangan jiwa yang hebat” sebagai terjemahan dari kata Belanda “*hevege gemoed beweging*” yang menurut Hazewinkel Suriga adalah adanya rasa takut (*angst*) rasa bingung (*radeloosheid*).⁹³

Tuntutan yang dijatuhkan hakim kepada perbuatan terdakwa yang melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, seharusnya tidak bersifat melawan hukum karena didasarkan atas pembelaan terpaksa yang merupakan alasan penghapus pidana berjenis alasan pembenar. Dengan memperhatikan unsur - unsur pembelaan terpaksa di keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Unsur yang pertama adalah tindakan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan atau membela diri, dapat diketahui bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana karena memang terpaksa dan sudah tidak ada jalan lagi untuk melindungi dan menyelamatkan diri sendiri dan Vivin. Tindakan menusuk

⁹³ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 148.

pisau ke Misnan dikarenakan Fandik tidak tahu lagi apa yang dilakukan karena untuk melarikan diri tidak bisa karena kunci motornya masih di tangan Mamat dan benda yang hanya satu satunya berada dekat Fandik yaitu Pisau di dalam jok motor untuk melindungi Vivin yang ingin diperkosa oleh Misnan dan Mamat.

Unsur yang kedua adalah pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain. Terdakwa melakukan perbuatan dengan menusukkan pisau ke korban Misnan itu semata-mata hanya untuk melakukan pembelaan demi kepentingan kehormatan orang lain (Vivin), di mana jika terdakwa tidak melakukan pebuatannya itu maka kekasihnya Vivin yang akan di perkosa atau bersetubuh dengan Misnan dan Mamat.

Unsur ketiga yang terkahir adalah harus ada serangan melawan hak dan ancaman yang mendadak pada saat itu juga. Ancaman dari korban Misnan adalah meminta paksa HP milik Vivin dan memperkosa Vivin jika tidak ada terdakwa yang seketika itu melakukan tindak pidana demi menyelamatkan kekasihnya, maka dapat dipastikan ancaman Misnan dan Mamat untuk memperkosa kekasihnya terjadi dan teraniaya oleh perbuatan Misnan dan Mamat.⁹⁴

Dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn dijatuhi pidana 1(satu) tahun kurang tepat, dari sudut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di mana dikenal istilah pembelaan terpaksa (*Noodweer*). Pembelaan terhadap dirinya sendiri merupakan satu satunya solusi untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman

⁹⁴ Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn., hlm 22.

kepada dirinya dan orang lain, namun pada kenyataannya perbuatan yang semestinya menyelamatkan dirinya tidak berdampak baik pada orang lain sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Perbuatan hukum ini semestinya dapat dipertimbangkan oleh para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dalam memberikan putusan terhadap kasus seperti ini. Perbuatan yang dilakukan tersebut bukanlah atas kemauan dari diri korban, melainkan karena keterpaksaan atas situasi yang dihadapinya sehingga pelaku melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan ini dapat dibenarkan menggunakan alasan pembenar karena sifatnya hanya membela dirinya atas ancaman serangan yang tiba-tiba akan merugikan diri sendiri dan orang lain.

Penetapan Hakim dalam menimbang Pledoi yang diajukan oleh Fandik dan Penasih Hukum dengan fakta-fakta persidangan mengatakan bahwa perbuatan anak bukanlah pembelaan darurat. Alasan yang di kemukakan hakim dalam menyatakan perbuatan Fandik bukan pembelaan darurat yaitu:

Hakim menimbang bahwa rentang waktu pertemuan Fandik dan Vivin bersama dengan Misnan dan Mamat sekitar 3 (tiga) jam dan dalam rentang waktu tersebut Fandik dan Vivin memiliki peluang untuk melarikan diri walau harus meninggalkan motor Fandik yang ditahan oleh Misnan dan Mamat. Selanjutnya hakim menimbang bahwa permintaan bersetubuh yang dilakukan Misnan dan Mamat kepada Vivin tidak disertai dengan tindakan, melainkan upaya permintaan tersebut berulang kali sampai selama rentang waktu 3(tiga) jam tidak menyentuh Vivin. Selanjutnya hakim menimbang bahwa Fandik dalam melakukan

perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang dikarenakan Fandik mengambil pisau di jok motornya untuk melakukan perbuatannya. Bahwa atas dasar di atas Hakim berpendapat perbuatan Fandik bukanlah pembelaan darurat (*Noodweer*).

Pasal 49 ayat (1): “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP, ada beberapa persyaratan terhadap perbuatan dalam keadaan terpaksa, yaitu:⁹⁵

- 1) Dilakukan karena benar-benar ada serangan atau ancaman serangan. Dalam Pasal 49 ayat (1) : “karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu” pembelaan dilakukan dalam tenggang waktu antara serangan atau ancaman serangan dimulai hingga berakhir. Serangan dari Misnan dan Mamat terhadap terdakwa dan Vivin mengambil paksa kunci motor yang sedang dikendarai Fandik, mengambil HP milik Fandik dan Vivin dan mengancam Vivin bersetubuh dengan Misnan dan Mamat dalam keadaan yang gelap dan sepi. Pembelaan yang dilakukan terdakwa Fandik masih dalam waktu adanya ancaman serangan dari Misnan dan Mamat, dalam perampasan barang milik Fandik dan Vivin dan disertai ancaman persetubuhan dengan Vivin, serangan yang telah dimulai dengan sasaran kepada Fandik dan Vivin dan Fandik menyadari adanya

⁹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 272-275.

ancama yang dilakukan Misnan dan Mamat terhadap dirinya dan Vivin disaat saat itu Fandik melakukan pembelaan terhadap dirinya dan orang lain.

- 2) Serangan atau ancaman serangan harus bersifat melawan hukum. Dalam Pasal 49 ayat (1): “serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melakukan melawan hukum”. Dapat diketahui bahwa niat pertama perbuatan melawan hukum yaitu Korban Misnan dan Mamat yang merampas Barang kepunyaan Fandik dan Vivin serta niat ingin memperkosa Vivin di tempat yang sepi dan gelap.
- 3) Tidak ada cara lain untuk mengatasi serangan atau ancaman serangan kecuali melawan dengan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Pembelaan merupakan keharusan adalah patut. Maksud dari pembelaan sudah tidak ada lagi jalan lain untuk menghindar dari serangan tersebut. Pembelaan yang dilakukan itu merupakan semata-mata hanya untuk melakukan pembelaan diri kepentingan orang lain, terdakwa melakukan perbuatan menusukkan pisau ke dada Misnan hanya untuk melakukan pembelaan demi kepentingan dirinya sendiri dan kehormatan orang lain yaitu kekasihnya Vivin. Jika tidak melakukan perbuatannya itu maka Vivin kekasihnya akan menjadi korban pemerkosaan dari Korban Misnan dan Mamat.
- 4) Perbuatan pidana yang dilakukan untuk melawan harus seimbang dengan bobot serangan atau ancaman serangan. Dengan kaitannya keterangan terdakwa dan keterangan saksi perbuatan untuk melawan hukum yang

dilakukan oleh Misnan dan Mamat yaitu merampas barang milik Fandik dan Vivin serta dengan ancaman bersetubuh dengan Vivin merupakan serangan yang seimbang, dikarenakan Fandik dan Vivin tidak bisa melarikan diri akibat tempat jalan yang sepi dan gelap sehingga Fandik dan Vivin tidak dapat melakukan perbuatan selain dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Fandik.

Pada kenyataannya teori dan praktiknya berbeda, karena menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Seharusnya terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*) karena dakwaan jaksa Penuntut Umum terbukti yakni terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan yang berakibat pada matinya korban, namun perbuatannya bukan merupakan tindak pidana karenanya hapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut disebabkan ada alasan pembenar berupa pembelaan terpaksa

H. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Alasan Pembenaar Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana dalam Rangka Pembelaan Diri dalam putusan dengan nomor register 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn tidak dipertimbangkan dalam persidangan. Pembuktian dari alat bukti dalam persidangan mengenai keterangan saksi, keterangan terdakwa mengenai adanya alasan pembelaan terpaksa dari diri terdakwa akibat adanya goncangan ancaman yang dialami oleh diri terdakwa pada saat kejadian yang telah diterangkan di muka persidangan untuk melindungi dan menyelamatkan diri sendiri dan orang lain serta kehormatan, barang sendiri maupun orang lain.

Pembuktian Alasan Pembenaar bagi terdakwa tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati dapat dilihat dari Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi: “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Dengan dilakukan perbuatan karena benar-benar ada serangan atau ancaman serangan seketika itu, serangan atau ancaman bersifat melawan hukum, dengan tidak ada cara lain untuk mengatasi serangan atau ancaman serangan kecuali melawan dengan perbuatan yang dilarang oleh

hukum pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan untuk melawan harus seimbang dengan bobot serangan atau ancaman serangan yang dilakukan.

Dalam perbuatan melanggar hukum dapat dikategorikan sebagai suatu *Noodweer* dalam pembelaan darurat memenuhi dengan adanya pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan yang artinya pembelaan tersebut haruslah perlu dilakukan, pembelaan yang harus membahayakan badan, harta, benda, orang lain seperti dijelaskan dalam Undang-Undang. Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn bahwa menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tidak tepat. Seharusnya diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*).

I. DAFTAR PUSTAKA

Literasi Buku:

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta 2000.

_____, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Adami Chazami, *Penjelasan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Barda Nawai Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Bunadi Hidayat, *Pemidaan Anak di Bawah Umur*, Cet2, Edisi 1, PT Alumni, Bandung, 2014.

Djoko Prakosos, “*Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dakam Proses Pidana*”, Liberty Yogyakarta, 1998.

Eddy.O.S. Hiariej, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, cet.5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

Gultom,Maidin, *Perlindungan Hukum Anak terhadap Anak,dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Hari Sasangka dan Lily, *Hukum Pembuktian dalam perkara pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

H. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Satya Wacana, cet.1, Semarang, 1989.

- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Penagcara dan Konsultan Hukum Prof.Seno Adji & Rekan, 2002.
- J.E.Jonkers, dalam Handbook van het Nederlandsch-Indische Strafrecht, Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina AKsara berjudul Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Cet.1, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dan Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002.
- M Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- _____, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta 2005.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, cetakan ke-9, Edisi kedua, Sinar Grafika, 2007.
- Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Malang, Universitas Negeri Malangpres, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar - dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, ctk-1, Jakarta Timur,2011.
- Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Rifeka Aditama, Bandung, 2014.

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.9, Jakarta: Rineka Cipta,2018.
- _____, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta,1984.
- _____,*Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke- 3, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni;Bandung, 1984.
- Nanda Agung, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana”*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.
- Prof.Dr.H.Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Cetakan ke-4, Kencana, Jakarta, 2008.
- R. Achmad Soema Di Praja, *Asas-Asas Hukum Pidana*,Bandung:Alumni,1982.
- Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Romi Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Penegakan Hukum*,Cetakan Pertama, Bandung:Mandar Maju, 2001.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*,PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja : Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, PT Cipta Renika, Jakarta, 2012.

Sudarto, *Suatu Dilema Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang, 1974.

Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, ctk-1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke-1, Gema Insani Perss, Jakarta, 2003.

Widodo, *Problem Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Prespektif Hukum Pidana*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2015.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi 3, Cet.1, PT Refika Aditama, Bandung, 2003.

Peraturan Perundang – Undangan:

Peraturan Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Internet:

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn <http://pn-kepanjen.go.id/> diakses pada 08 Mei 2020, pukul 05.21 WIB.

Jurnal:

Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Vol3, Edisi1, Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Airlangga Surabaya, 2018.

- I Rusayadi, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*,
Jurnal Hukum Prioris, Vol.5 No.2, 2016.
- Rima Nur Cessio , “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban
Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana”, Jurnal
Hukum, Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020.
- Rani Hendria, “Penanggulangan Kejahatan Begal dalam Prespektif
Kriminologi dan Victimologi” *Jurnal Idea Hukum*, Edisi No. 1
Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2016.
- Tim Pengajar, Bahan Ajar *Hukum Pidana*, Universitas Ratulangi Manado,
Fakultas Hukum, Manado.



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als. FANDIK Bin SARUJI;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 18 Januari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn Krajan Ds Putat Kidul RT 06 RW 02 Kec Gondanglegi Kab Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap oleh penyidik pada tanggal 10 September 2019

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan dalam tingkat penyidikan oleh penyidik dan selanjutnya ditahan dengan jenis tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum BAKTI RIZA HIDAYAT, S.H., C.L.A. dan kawan kawan yang beralamat di kantor di Jl. Kalibiru No 1 Slorok-Kromengan, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020;

Anak didampingi oleh orang tua Ayah bernama SARUJI ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 1. Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Anak yang diajukan di persidangan;
 2. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 3. Menyatakan Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK als FANDIK Bin SARUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) KUHP dalam dakwaan Kesatu lebih Subsidiar , sebagaimana telah kami dakwakan;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK als FANDIK Bin SARUJI dengan pidana “ Pembinaan dalam Lembaga ” di LKSA Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun;
 5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang;
 6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 Pasang sandal swallow warna putih, 1 buah senter, sebilah pisau dapur ukuran 30 cm gagang warna hitam, 1 buah jaket jamper warna hitam, 1 buah ceana jeans ¾ warna biru, 1 buah sarung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
 - ✓ 1 sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV beserta STNK dikembalikan kepada terdakwa;
 7. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa telah didengar *pledoi* atau nota pembelaan oleh Penasihat Hukum Anak yang disampaikan pada tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya :
- walaupun Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya suatu *noodwee*/alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Anak Mochamad

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*);

- Pada akhirnya, kami menyerahkan sepenuhnya nasib Anak ini kepada kearifan Yang Mulia Majelis Hakim, jika Anak ini memang bersalah dan harus dihukum, maka hukumlah dengan hukuman yang seringan-ringannya, sehingga benar-benar dalam menjatuhkan putusannya dapat mencerminkan perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebelum mengakhiri kami mengutip salah satu adagium hukum pidana: "Lebih Baik Membebaskan 1000 (seribu) orang bersalah, dari pada menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah."

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Primair.

Bahwa Anak pada **hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib** atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat **dijalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang** atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen **dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang** yakni terhadap **korban MISNAN**, perbuatan mana dilakukan Anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula **Anak** sedang mengedari sepeda motor bersama Anak saksi dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang selanjutnya **Anak** bersama Anak Saksi berhenti dan pada saat yang demikian korban MISNAN dan MAD menghampiri Anak pelaku **Anak** yang sedang duduk di atas motor bersama Anak Saksi, kemudian korban MISNAN mencabut kunci sepeda motor **Anak** ;

Bahwa selanjutnya korban MISNAN meminta seluruh barang milik **Anak**, dan Anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi MAD, namun kunci tidak dikembalikan selanjutnya korban MISNAN dan MAD berunding dan meminta sepeda motor Anak juga HP milik Anak Saksi, namun Anak tetap tidak mau memberikan HP milik Anak Saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban dan MAD.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



Setelah itu korban MISNAN dan MAD berunding, kemudian Anak **berkesempatan membuka jok sepeda motornya**, dan **setelah jok terbuka kemudian Anak mengambil sebilah pisau yang sudah dibawa dari rumah**, dan **selanjutnya Anak menyembunyikan pisau ditangan sebelah kanan** dan diarahkan kebelakang supaya tidak dilihat korban, sambil menunggu korban MISNAN dan MAD yang masih berunding, dan **setelah korban MISNAN dan MAD mendekati Anak dan tetap meminta barang barang milik Anak, melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan kepada korban MISNAN sebanyak 1 kali hingga menancap didada korban** sambil Anak mengatakan “ **JANCUK TAK PATENI KON** “ , lalu Anak mencabut pisau dari dada korban selanjutnya berusaha menyerang saksi MAD namun korban MISNAN dan saksi MAD berhasil melarikan diri ;

Selanjutnya Anak bersama Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi, **dan keesokan harinya** korban yang bernama **MISNAN** ditemukan sudah dalam **keadaan meninggal dunia** dengan luka ditubuh, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :
Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.
- Dada :
Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.
- Rongga dada :
Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.
Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.
- Paru :
Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gran, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam.

(Visum et Repertum terlampir)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.¹

Subsidiar

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di jalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yakni terhadap korban MISNAN , perbuatan mana dilakukan Anak pelakudengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Anak sedang mengendarai sepeda motor bersama Anak Saksi dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang selanjutnya Anak bersama Anak saksi berhenti dan pada saat yang demikian korban MISNAN dan MAD menghampiri Anak yang sedang duduk diatas motor bersama Anak Saksi, kemudian korban MISNAN mencabut kunci sepeda motor Anak ;

Bahwa selanjutnya korban MISNAN meminta seluruh barang milik Anak, dan Anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi MAD, namun kunci tidak dikembalikan selajutnya korban MISNAN dan MAD berunding dan meminta sepeda motor Anak juga HP milik Anak Saksi, namun Anak tetap tidak mau memberikan HP milik Anak saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban dan MAD.

Setelah itu korban MISNAN dan MAD berunding, kemudian Anak berkesempatan membuka jok sepeda motornya, dan setelah jok terbuka kemudian Anak mengambil sebilah pisau dan setelah korban MISNAN dan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



MAD mendekati Anak dan tetap meminta barang barang milik Anak, melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan kepada korban MISNAN sebanyak 1 kali hingga menancap didada korban sambil Anak mengatakan “ **JANCUK TAK PATENI KON** “ , lalu Anak mencabut pisau dari dada korban selanjutnya berusaha menyerang saksi MAD namun korban MISNAN dan saksi MAD berhasil melarikan diri ; Selanjutnya Anak bersama Anak Saksi pergi meninggalkan lokasi, **dan keesokan harinya** korban yang bernama **MISNAN** ditemukan sudah dalam **keadaan meninggal dunia** dengan luka ditubuh, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :
Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.
- Dada :
Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.
- Rongga dada :
Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.
Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.
- Paru :
Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gran, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.
Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat keerasan tajam.



- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk didada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam.

(Visum et Repertum terlampir)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ;

Lebih subsidiair.

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat di jalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban MISNAN meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Anak sedang mengendarai sepeda motor bersama Anak saksi dan tepatnya di lokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang selanjutnya Anak bersama Anak saksi berhenti dan pada saat yang demikian korban MISNAN dan MAD menghampiri Anak yang sedang duduk diatas motor bersama Anak saksi, kemudian korban MISNAN mencabut kunci sepeda motor Anak ;

Bahwa selanjutnya korban MISNAN meminta seluruh barang milik Anak, dan Anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motor dikembalikan oleh saksi MAD, namun kunci tidak dikembalikan selajutnya korban MISNAN dan MAD berunding dan meminta sepeda motor Anak juga HP milik Anak saksi, namun Anak tetap tidak mau memberikan HP milik Anak saksi dan menjanjikan akan memberikan uang kepada korban dan MAD ;

Setelah itu korban MISNAN dan MAD berunding, kemudian Anak **berkesempatan membuka jok sepeda motornya**, dan **setelah jok terbuka kemudian Anak mengambil sebilah pisau** dan **setelah korban MISNAN dan MAD mendekat Anak dan tetap meminta barang barang milik Anak, melihat keadaan seperti itu Anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang telah dipersiapkan kepada korban MISNAN sebanyak 1 kali hingga menancap didada korban** sambil Anak mengatakan “ **JANCUK TAK PATENIKON** “ , lalu Anak mencabut pisau dari dada korban



selanjutnya berusaha menyerang saksi MAD namun korban MISNAN dan saksi MAD berhasil melarikan diri.

Selanjutnya Anak pelakubersama VIVIN pergi meninggalkan lokasi, **dan keesokan harinya** korban yang bernama **MISNAN** ditemukan sudah dalam **keadaan meninggal dunia** dengan luka ditubuh, sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala :
Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.
- Dada :
Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.
- Rongga dada :
Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.
Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.
- Paru :
Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.
Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk didada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Visum et Repertum terlampir)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa **Anak** pada **hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 bertempat **dijalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang** atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, **tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat,menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula sekira pukul 19.00 wib Anak sedang mengedari sepeda motor bersama Anak saksi dimana didalam jok sepeda motor Anak pelakuterdapat sebilah senjata tajam jenis pisau dan pada saat Anak berada dilokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang Anak berhenti dan pada saat yang demikian terdawa didatangi korban MISNAN dan MAD, dan pada saat yang demikian terjadi pertengkaran antara Anak dengan korban, selanjutnya Anak marah dan mengambil pisau yang disimpan dijok motor dan seketika itu langsung ditusukan kearah dada korban, sedangkan untuk membawa senjata tajam yang bukan peruntukannya Anak tidak memiliki ijin ;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan memahami isi surat dakwaan. Selanjutnya Penasihat Hukum Anak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum yang disampaikan pada tanggal 15 Januari 2020 pada pokoknya mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas eksepsi Penasihat Hukum yang disampaikan pada tanggal 15 Januari 2020 pada pokoknya menyatakan tetap pada dakwaannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum, keberatan dari Penasihat Hukum dan tanggapan atas eksepsi Penasihat Hukum dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang disampaikan pada tanggal 17 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn atas nama Anak Mochamad Zainul Afandik als Fandik Bin Saruji tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SUKARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan saudara ipar Korban yang bernama MISNAN;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Korban sudah meninggal karena dibunuh dari keluarga Korban MISNAN;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Korban MISNAN tewas dibunuh;
 - Bahwa Saksi mengetahui MISNAN meninggal karena dibunuh karena informasi dari warga yang menemukan jasad Korban MISNAN di kebon tebu daerah Gondanglegi;
 - Bahwa Saksi melihat bahwa terdapat luka tusukan pada jasad Korban MISNAN di bagian dada dan terdapat darah yang tercecer di sekitar lokasi jasad;
 - Bahwa Saksi menemukan jasad Korban MISNAN pada hari Senin sekitar pukul 11.30 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kira-kira Korban MISNAN meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi, pada hari Minggu malam Korban MISNAN izin keluar rumah ke keluarga untuk mencari burung puyuh;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuh Korban MISNAN;
 - Bahwa setahu Saksi, pekerjaan keseharian Korban MISNAN adalah buruh harian lepas;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Korban MISNAN masih berada dalam satu perkampungan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi MAMAT yang merupakan teman Korban MISNAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah;

2. **AMELIA VINA Als. VIVIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi bersama dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak sudah lama dikarenakan teman sekolah Anak dan Anak Saksi mengetahui jika Anak sudah mempunyai Anak dan isteri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Anak Saksi pergi bersama Anak ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat expo;
- Bahwa kemudian dikarenakan ibu Anak menelepon Anak meminta untuk segera pulang, maka Anak Saksi dan Anak segera pulang;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak pulang sekitar pukul 19.00 WIB melewati jalan pintas di daerah gondanglegi dikarenakan jalan yang biasa dilewati dalam kondisi ramai atau macet;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak dan Anak Saksi berhenti mengemudikan motonya;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak tidak dapat berbuat lain selain memberhentikan motonya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;
- Bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak Saksi mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka;
- Bahwa pada saat diberhentikan oleh Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak Saksi diminta oleh Anak untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau;
- Bahwa pada saat kejadian Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja, namun Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi;
- Bahwa sesaat kemudian Korban MISNAN menelepon temannya dengan jarak yang agak jauh sedangkan Saksi MAMAT masih berada di dekat Anak dan Anak Saksi dan setelah menelepon, Korban MISNAN meminta untuk dapat

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



- bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai ganti jika HP Anak Saksi tidak mau diserahkan;
- Bahwa untuk itu Anak tidak mau dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, namun Korban MISNAN dan Saksi MAMAT menolaknya dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi;
 - Bahwa kemudian Anak mau memberikan HP Anak Saksi kepada Korban MISNAN dengan syarat agar kunci motor dikembalikan kepada Anak, namun Korban MISNAN tetap meminta HP Anak Saksi diserahkan terlebih dahulu, lalu Anak mau menyerahkan HP namun Korban MISNAN tetap tidak mau menyerahkan kunci motor Anak;
 - Bahwa setelah itu, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi dengan jarak menurut Anak Saksi sekitar 20 meter dari posisi Anak dan Anak Saksi;
 - Bahwa posisi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT pada saat berdiskusi tidak menghalangi jalan Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;
 - Bahwa Anak dan Anak Saksi tidak melarikan diri karena kunci motor masih dibawa oleh Korban MISNAN;
 - Bahwa selagi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya, namun Anak Saksi tidak mengetahui jika Anak membawa pisau dapur di dalam jok;
 - Bahwa seketika itu Anak Saksi mengingatkan agar Anak tidak berbuat sesuatu karena yang dihadapinya berjumlah dua orang;
 - Bahwa setelah Korban MISNAN dan Saksi MAMAT selesai berdiskusi, mereka mendatangi Anak dan Anak Saksi dan kembali meminta agar dapat bersetubuh dengan Anak Saksi selama 3 (tiga) menit;
 - Bahwa Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;
 - Bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: "Jancuk, tak pateni kon" yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;
 - Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak mengganggu Anak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Anak Saksi, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak membawa senjata apapun pada saat kejadian dan tidak mengancam menggunakan senjata;
- Bahwa ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negosiasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah

3. **M. ALI WAFA Als. MAMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Korban yang bernama MISNAN dan mengetahui anak pelaku;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban MISNAN telah meninggal pada hari Minggu 8 September 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban MISNAN meninggal dikarenakan oleh tusukan yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian berada di daerah Gondanglegi dengan tujuan untuk mencari burung puyuh oleh ajakan Korban MISNAN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN berboncengan naik motor melewati kebun tebu Gondanglegi dari arah barat ke utara kemudian berhenti di kebun tebu selama sekitar 10 menit;
- Bahwa pada saat itu Saksi berjarak sekitar 100 meter dari lokasi berhentinya Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN;
- Bahwa kondisi jalanan dan kebun tebu pada saat itu agak gelap;
- Bahwa kemudian Saksi dan Korban MISNAN melihat Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN sedang bersetubuh di kebun tebu di atas motor;
- Bahwa Saksi dan Korban MISNAN dapat melihat perbuatan persetujuan Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN dengan menggunakan lampu senter;
- Bahwa setelah melihat perbuatan tersebut, Saksi dan Korban MISNAN langsung menghampiri Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN lalu memarahinya dan mengancam akan melaporkan ke kantor desa;
- Bahwa oleh karena itu Anak lalu menyerahkan HP miliknya kepada Korban MISNAN untuk dijadikan jaminan agar Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN tidak dilaporkan, namun Korban MISNAN menolaknya;
- Bahwa kemudian anak lalu menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN, namun Korban MISNAN juga menolak;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



- Bahwa selanjutnya Korban MISNAN meminta untuk dapat juga bersetubuh dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN namun Anak tidak mau;
- Bahwa posisi Saksi pada waktu itu berada di sebelah Korban MISNAN, bukan di belakang Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta untuk bersetubuh dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN;
- Bahwa tidak ada negosiasi antara Saksi dan Korban MISNAN dengan Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN mengenai penyerahan barang;
- Bahwa kemudian Korban MISNAN dan Saksi berunding agak jauh dari posisi Anak dan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN, namun kemudian Korban MISNAN mendekat ke arah Anak dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN;
- Bahwa sesaat setelah itu Anak menusukkan pisaunya ke arah dada Korban MISNAN dan setelah itu Anak mencabut pisau tersebut lalu Saksi langsung lari dan dikejar oleh Anak sambil diteriaki: "Jancuk, tak pateni kon";
- Bahwa Saksi saat ini sedang dipidana dalam perkara pemerasan;
- Bahwa ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negoisasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membantah bahwa Anak dan Anak Saksi tidak melakukan persetujuan saat ditemukan oleh Saksi MAMAT;

4. **UMAR ZULFIKAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah polisi dari Polres Kabupaten Malang yang melakukan penyelidikan terhadap kasus tewasnya Korban MISNAN di kebun tebu di daerah Gondanglegi;
- Bahwa Saksi menemukan jasad Korban MISNAN di kebun tebu Gondanglegi dengan jarak sekitar 300 meter dari jalan raya;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penyelidikan yang mengarah kepada Saksi Mamat dikarenakan Korban MISNAN diketahui pergi untuk mencari burung puyuh bersama dengan Saksi Mamat, tetapi setelah dilakukan penyelidikan terhadap Saksi Mamat ternyata bukan dia pelakunya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari informan, diketahuilah Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN kemudian Saksi melakukan penyelidikan terhadap Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN tersebut dan akhirnya diketahuilah keberadaan Anak.



- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Anak lalu menginterogasi Anak di dalam mobil dan Anak mengakui telah menusukkan pisau di dada Korban MISNAN;
- Bahwa Saksi meminta pisau yang dipakai Anak untuk menusuk Korban MISNAN kemudian Anak mengambilnya di dalam rumah dan menyerahkannya kepada Saksi untuk disita.
- Bahwa Saksi juga menyita motor yang dipakai oleh Anak pada saat kejadian untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Saksi mengambil pakaian yang dikenakan oleh Korban MISNAN pada saat kejadian, lampu senter, sepasang sandal untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak mengapa melakukan penusukan terhadap Korban MISNAN kemudian Anak menjawab karena pada saat tersebut Anak diancam dan diminta HP nya oleh Korban MISNAN.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan ke rumah Korban, ditemukan juga HP yang pernah dilaporkan kehilangan oleh orang lain.
- Bahwa tidak ada laporan pemerasan terhadap Korban MISNAN dan Saksi Mamat ke kepolisian sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah

5. **ARIF RAHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah polisi dari Polres Kabupaten Malang yang melakukan penyelidikan terhadap kasus tewasnya Korban MISNAN di kebun tebu di daerah Gondanglegi;
- Bahwa Saksi menemukan jasad Korban MISNAN di kebun tebu Gondanglegi dengan jarak sekitar 300 meter dari jalan raya;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penyelidikan yang mengarah kepada Saksi Mamat dikarenakan Korban MISNAN diketahui pergi untuk mencari burung puyuh bersama dengan Saksi Mamat, tetapi setelah dilakukan penyelidikan terhadap Saksi Mamat ternyata bukan dia pelakunya;
- Bahwa berdasarkan informasi dari informan, diketahuilah Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN kemudian Saksi melakukan penyelidikan terhadap Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN tersebut dan akhirnya diketahuilah keberadaan Anak.
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Anak lalu menginterogasi Anak di dalam mobil dan Anak mengakui telah menusukkan pisau di dada Korban MISNAN;



- Bahwa Saksi meminta pisau yang dipakai Anak untuk menusuk Korban MISNAN kemudian Anak mengambilnya di dalam rumah dan menyerahkannya kepada Saksi untuk disita.
- Bahwa Saksi juga menyita motor yang dipakai oleh Anak pada saat kejadian untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Saksi mengambil pakaian yang dikenakan oleh Korban MISNAN pada saat kejadian, lampu senter, sepasang sandal untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak mengapa melakukan penusukan terhadap Korban MISNAN kemudian Anak menjawab karena pada saat tersebut Anak diancam dan diminta HP nya oleh Korban MISNAN.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penyelidikan ke rumah Korban, ditemukan juga HP yang pernah dilaporkan kehilangan oleh orang lain.
- Bahwa tidak ada laporan pemerasan terhadap Korban MISNAN dan Saksi Mamat ke kepolisian sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. H W. P. DJATMIKO, S.H., M.H.**, tidak dapat hadir ke persidangan selanjutnya atas persetujuan Anak dan Penasihat Hukum Anak maka keterangan yang telah diambil pada tahap penyidikan dibawah sumpah menurut agama Islam, selanjutnya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Korban pada saat itu tidak melakukan ancaman secara fisik, tidak melakukan serangan terlebih dahulu dan keduanya tidak membawa senjata tajam maupun senjata api, tetapi yang dilakukan Korban melakukan ancaman secara verbal dengan kata kata akan memperkosa teman wanita Anak;
 - Bahwa ancaman yang dilakukan oleh Korban akan memperkosa teman wanita tersangka bila dianalisa, apakah perbuatan tersebut (memperkosa) memungkinkan bila dilakukan dengan kondisi bahwa Korban tidak bersenjata, dilihat dari keadaan lokasi kejadian, serta kondisi 2 (dua) orang berhadapan dengan 2 (dua) orang yang relatif sulit terjadi serta faktor faktor lain yang memungkinkan apabila perkosaan tersebut terjadi;
 - Bahwa tindakan membela diri yang dilakukan oleh Anak dengan cara menusuk pisau kearah dada Korban merupakan tindakan sengaja yang bermiat (*mens rea*) untuk mematikan dan bukan untuk melumpuhkan/melemahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan cara menusukan sebilah pisau kearah dada Korban merupakan tindakan pembelaan yang berlebihan (*noodweer exces*);

Terhadap keterangan Ahli tersebut Anak memahaminya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WENING PRASTOWO, SH, S.pF yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang, dan seluruh kesimpulan yang tertuang dalam Visum Et Repertum tersebut diambil alih oleh Hakim dan menjadi kesimpulan Hakim sendiri;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Anak pergi bersama Anak Saksi ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat expo;
- Bahwa Anak menjalin hubungan pacaran dengan Anak dan Anak juga sudah memiliki isteri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian dikarenakan ibu Anak menelepon Anak meminta untuk segera pulang, maka Anak dan Anak Saksi segera pulang;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi pulang sekitar pukul 19.00 WIB melewati jalan pintas di daerah gondanglegi dikarenakan jalan yang biasa dilewati dalam kondisi ramai atau macet;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motomya;
- Bahwa Anak tidak dapat berbuat selain memberhentikan motomya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;
- Bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka;
- Bahwa pada saat diberhentikan oleh MISNAN dan MAMAT, Anak meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN tidak mau;
- Bahwa pada saat kejadian Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi ;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



- Bahwa sesaat kemudian Korban MISNAN menelepon temannya dengan jarak yang agak jauh sedangkan Saksi MAMAT masih berada di dekat Anak dan Anak Saksi dan setelah menelepon, Korban MISNAN meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi AMELIA VINA Als. VIVIN sebagai ganti jika HP Anak Saksi tidak mau diserahkan;
- Bahwa Anak tidak mau dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, namun Korban MISNAN dan Saksi MAMAT menolaknya dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi ;
- Bahwa kemudian Anak mau memberikan HP Anak Saksi kepada Korban MISNAN dengan syarat agar kunci motor dikembalikan kepada Anak, namun Korban MISNAN tetap meminta HP Anak Saksi diserahkan terlebih dahulu, lalu Anak mau menyerahkan HP namun Korban MISNAN tetap tidak mau menyerahkan kunci motor Anak;
- Bahwa setelah itu, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi dengan jarak sekitar 20 meter dari posisi Anak dan Anak Saksi dimana disaat itu tidak ada yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi tidak melarikan diri karena kunci motor masih dibawa oleh Korban MISNAN;
- Bahwa selagi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motonya;
- Bahwa setelah Korban MISNAN dan Saksi MAMAT selesai berdiskusi, mereka mendatangi Anak dan Anak Saksi dan kembali meminta agar dapat bersetubuh dengan Anak Saksi selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;
- Bahwa ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negosiasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;
- Bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: "Jancuk, tak pateni kon" yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;
- Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak mengganggu Anak saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Anak mengantar Anak saksi ke rumahnya dan Anak pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut

1. **MIDATUL HUSNAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah guru yang mengajar Anak dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan disekolah tempat Anak bersekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak adalah seorang yang pendiam dan tidak pernah bermasalah disekolah atau melakukan pelanggaran disekolah;
- Bahwa Saksi memerintahkan kepada Anak muridnya termasuk Anak untuk membentuk kelompok kerja membuat kerajinan tempat pensil dari stik es krim yang akan dilaksanakannya pada hari Kamis tanggal 5 September 2019;
- Bahwa Saksi juga memerintahkan Anak muridnya termasuk Anak untuk membawa peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan tempat pensil dari stik es krim tersebut dimana salah satunya adalah pisau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 saat kegiatan prakarya tersebut Saksi mengetahui peralatan yang dibawa oleh Anak adalah pisau yang dibawanya dari rumah;
- Bahwa setelah selesai kegiatan prakarya tersebut Saksi tidak mengetahui dibawa kemana pisau yang dibawa oleh Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah;

2. **EKO PUNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah tetangga Anak
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak adalah Anak yang baik dilingkungan rumahnya
- Bahwa Saksi mengetahui jalur pintas yang dilewati oleh Anak sering digunakan oleh orang kampungnya sebagai jalur pintas untuk pulang
- Bahwa jalur pintas tersebut sering terjadi pemalakan dikarenakan Saksi pernah menjadi Korban pemalakan di area tersebut pada sekira bulan puasa tahun 2018;
- Bahwa setelah melihat dari media wajah dari Korban seingat Saksi mirip dengan orang yang pernah melakukan pemalakan kepadanya

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian dalam perkara ini melainkan hanya mengetahui melalui media sosial;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. LUCKY ENDRAWATI, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ;
- Bahwa dalam pasal 340 KUHP disebutkan dengan sengaja dan direncanakan frase ini saling berkaitan tidak berdiri sendiri ;
- Bahwa yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP melakukan merampas nyawa berencana ada jeda waktu berpikir untuk mempersiapkan perbuatan merampas nyawa ;
- Bahwa dalam pasal 340 KUHP ada rentang waktu sebelum melakukan merampas nyawa, ada upaya untuk mempersiapkan merampas nyawa ;
- Bahwa dalam pasal 338 KUHP unsur sengaja menghilangkan nyawa tidak ada rencana untuk dan tidak ada persiapan untuk melakukan merampas nyawa ;
- Bahwa kalau seseorang itu kenal dengan orang yang akan dibunuh dan mempunyai dendam, jika orang tidak jadi melakukan perbuatan membunuh maka dia akan pulang untuk mempersiapkan untuk melakukan pembunuhan ;
- Bahwa dalam teori hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana juga dikenal dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf ;
- Bahwa beda alasan pemaaf dan alasan pembenar terletak pada situasinya, alasan pembenar dimungkinkan pertimbangan dilakukan karena obyek sedangkan alasan pemaaf berdasarkan subyek hukumnya ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Anak memahaminya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orangtua Anak masih sanggup untuk membina Anak dan dengan adanya kejadian ini membuat orang tua Anak berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik, mengawasi dan menasehati Anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali serta meminta maaf kepada semua pihak atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: : 1 (satu) baju jamper wama hitam, 1 (satu) celana jeans $\frac{3}{4}$ wama biru, 1 (satu) sarung wama hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow wama putih, 1 (satu) senter wama hitam, 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV dan 1 (satu) Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 18.00 WIB Anak pergi bersama Anak Saksi ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat expo;
- Bahwa benar Anak menjalin hubungan pacaran dengan Anak Saksi dan Anak sudah memiliki isteri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar kemudian dikarenakan ibu Anak menelepon Anak meminta untuk segera pulang, maka Anak dan Anak Saksi segera pulang;
- Bahwa benar Anak dan Anak Saksi pulang sekitar pukul 19.00 WIB melewati jalan pintas di daerah gondanglegi dikarenakan jalan yang biasa dilewati dalam kondisi ramai atau macet;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya;
- Bahwa benar Anak tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;
- Bahwa benar pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka;
- Bahwa benar pada saat diberhentikan oleh MISNAN dan MAMAT, Anak meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau;
- Bahwa benar pada saat kejadian Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesaat kemudian Korban MISNAN menelepon temannya dengan jarak yang agak jauh sedangkan Saksi MAMAT masih berada di dekat Anak dan Anak Saksi dan setelah menelepon, Korban MISNAN meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai ganti jika HP Anak Saksi tidak mau diserahkan;
- Bahwa benar Anak tidak mau dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang kepada Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, namun Korban MISNAN dan Saksi MAMAT menolaknya dan tetap meminta untuk dapat bersetubuh dengan Anak Saksi ;
- Bahwa benar ketika anak dan anak saksi di lokasi kemudian terjadi negosiasi dengan korban Misnan dan saksi Mamat selama 3 (tiga) jam selanjutnya terjadi penusukan terhadap korban Misnan;
- Bahwa benar kemudian Anak mau memberikan HP Anak Saksi kepada Korban MISNAN dengan syarat agar kunci motor dikembalikan kepada Anak, namun Korban MISNAN tetap meminta HP Anak Saksi diserahkan terlebih dahulu, lalu Anak mau menyerahkan HP namun Korban MISNAN tetap tidak mau menyerahkan kunci motor Anak;
- Bahwa benar setelah itu, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi dengan jarak sekitar 20 meter dari posisi Anak dan Anak Saksi dimana disaat itu tidak ada yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;
- Bahwa benar Anak dan Anak Saksi tidak melarikan diri karena kunci motor masih dibawa oleh Korban MISNAN;
- Bahwa benar selagi Korban MISNAN dan Saksi MAMAT berdiskusi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motonya;
- Bahwa benar pisau tersebut sebelum kejadian dibawa Anak karena dipergunakan untuk mata pelajaran prakarya disekolah pada hari kamis tanggal 5 September 2019;
- Bahwa benar setelah Korban MISNAN dan Saksi MAMAT selesai berdiskusi, mereka mendatangi Anak dan Anak Saksi dan kembali meminta agar dapat bersetubuh dengan Anak Saksi selama 3 (tiga) menit;
- Bahwa benar Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;
- Bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: "Jancuk, tak pateni kon" yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak mengganggu Anak saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan subsidairitas dan dakwaan alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan subsidairitas terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulul menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barang Siapa dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Anak yang bernama MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Anak yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dalam perkara pidana Anak, dan berdasarkan keterangan Anak sendiri dan orang tua dari Anak, serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor 164/BKA/POL-PN/IX//2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs. Indu ng

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budianto, MH berdasarkan foto copi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan Anak lahir pada tanggal 18 Januari 2002, sehingga pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, dilakukan oleh Anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan pada saat diajukan di sidang Pengadilan, Anak belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sudah tepat apabila Anak diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Anak;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu adalah sub unsur yang bersifat kumulatif. Karena bersifat kumulatif maka kedua sub unsur tersebut harus terpenuhi. Apabila salah satu tidak terpenuhi maka unsur kedua tidak terpenuhi. Pengertian dengan sengaja menurut *memorie van toelichting* adalah si pelaku harus menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Pengertian dengan rencana terlebih dahulu adalah si pelaku harus memiliki rentang waktu yang cukup lama antara mempersiapkan perbuatan yang diketahui dan dikehedaknya itu dengan waktu pelaksanaan perbuatan tersebut. Si pelaku harus mempunyai waktu yang cukup lama dan matang untuk memutuskan apakah si pelaku akan melakukan perbuatan tersebut. Si pelaku harus mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan alat untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan faktafakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Anak menusukkan pisau tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut;

Menimbang, bahwa MISNAN (korban) ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh berdasarkan Visum et Repertum nomor :

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap tubuh MISNAN :

- Kepala :
Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.
- Dada :
Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.
- Rongga dada :
Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.
Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.
- Paru :
Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.
Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak terpaksa menurutinya karena tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;

Menimbang, bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka dan meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau ;

Menimbang, bahwa Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak tidak mau menyerahkan HP milik Anak Saksi, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT ingin bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai gantinya namun Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa Korban Misnan dan Saksi MAMAT menolak tawaran Anak dan mengancam akan memperkosa Anak saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya dimana pisau tersebut dibawa Anak karena dipergunakan untuk mata pelajaran prakarya disekolah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Korban MISNAN menolak penawaran Anak, maka Anak kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: "Jancuk, tak pateni kon" yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;

Menimbang, bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT pergi dan tidak mengganggu Anak saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Anak melakukan penusukan terhadap korban hanya untuk membuat korban dan Saksi Mamat takut dengan tujuan supaya korban dan Saksi Mamat pergi dan tidak memeras Anak serta tidak mengganggu teman perempuannya.

Menimbang, bahwa tujuan anak melakukan penusukan terhadap korban hanya untuk membuat korban dan Saksi Mamat takut dengan tujuan supaya korban dan Saksi Mamat pergi dan tidak memeras Anak serta tidak mengganggu teman perempuannya maka dapat disimpulkan bahwa anak tidak mempunyai niat atau menginginkan kematian korban;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn



Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai niat atau menginginkan kematian korban maka unsur dengan sengaja tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur- sub unsur dalam dalam unsur kedua berbentuk kumulatif maka apabila salah satu sub unsur tidak terpenuhi maka unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi maka dakwaan kesatu tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Hakim menyatakan Anak dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan kesatu primair mempunyai kesamaan dengan dakwaan kesatu subsidair dalam unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi dalam dakwaan kesatu primair maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dalam dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi maka dakwaan kesatu subsidair tidak Terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subaidair tidak terbukti, maka Hakim menyatakan Anak dibebaskan dari dakwaan kesatu subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu lebih subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dan pertimbangan unsur barang siapa telah diuraikan dalam unsur pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, yang pada pokoknya unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Ad.2 Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soenarto Soeridibroto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 212);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan faktafakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Anak menusukkan pisau tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya dan Anak terpaksa menurutinya karena tidak dapat berbuat selain memberhentikan motomya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;

Menimbang, bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka dan meminta Anak Saksi untuk melarikan diri namun Anak Saksi tidak mau ;



Menimbang, bahwa Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak tidak mau menyerahkan HP milik Anak Saksi, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT ingin bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai gantinya namun Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;

Menimbang, bahwa Korban Misnan dan Saksi MAMAT menolak tawaran Anak dan mengancam akan memperkosa Anak saksi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya. kemudian menusukkan pisau yang dibawanya tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: "Jancuk, tak pateni kon" yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;

Menimbang, bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT pergi dan tidak mengganggu Anak saksi ;

Menimbang, bahwa tujuan Anak menusukkan pisau ke dada korban untuk membuat korban tidak mengganggu Anak dan Anak saksi maka dapat disimpulkan bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban.

Menimbang, bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban. maka Anak sengaja menyakiti atau menimbulkan rasa sakit/penderitaan/ luka bagi korban sehingga Anak telah terbukti melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa MISNAN (korban) ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap tubuh MISNAN :

- Kepala :
Terdapat perdarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut.
- Dada :



Pada dada kanan ditemukan luka terbuka, tepi rata, ujung runcing, berukuran panjang 7 cm sedalam paru.

• Rongga dada :

Didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh mililiter pada rongga dada kanan dan kiri.

Ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan ke bawah, jarak satu koma lima sentimeter garis tengah tubuh dan empat koma lima sentimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru.

• Paru :

Paru berwarna hitam berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter.

Terdapat luka luka terbuka pada paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam ;

Menimbang, bahwa akibat tusukan yang dilakukan oleh Anak terhadap Korban menderita luka yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan Anak terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada prinsipnya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perbuatan Anak bukanlah merupakan tindak pidana dan menyatakan Anak lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Anak dan Penasihat Hukumnya tersebut akan Hakim pertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana secara lengkap diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana ;

Menimbang, bahwa Syarat-syarat pembelaan darurat menurut **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 64-65), yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain ;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Soesilo (hal. 65) memberi contoh “pembelaan darurat” yang diatur dalam Pasal 49 yaitu seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang orang yang punya barang itu dengan pisau belati dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa rentang waktu pertemuan Anak dan Anak Saksi bersama dengan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT sekitar 3 (tiga) jam dan selama rentang waktu tersebut Anak dan Anak Saksi memiliki peluang untuk melarikan diri walau harus meninggalkan motor anak yang ditahan oleh Korban MISNAN dan Saksi MAMAT;

Menimbang, bahwa tidak ada hal yang menghalangi Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri dikarenakan tidak ada ancaman yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi dari Korban MISNAN dan Saksi MAMAT dikarenakan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak membawa senjata atau alat yang dapat membahayakan Anak dan Anak Saksi, bahkan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT tidak menyentuh atau menahan secara fisik Anak dan Anak Saksi untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan terpaksa (*noodweer*);

Menimbang, bahwa permintaan bersetubuh yang dilakukan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak Saksi tidak disertai dengan tindakan melainkan upaya permintaan tersebut berulang kali dinegosiasikan Korban MISNAN dan Saksi MAMAT kepada Anak, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT sendiri sampai selama rentang waktu 3 (tiga) jam tidak sekalipun menyentuh atau melecehkan secara fisik Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya dinilai tidak dalam perasaan tergoncang hebat dikarenakan Anak dengan tenang mengambil pisau di jok motornya dan menyembunyikannya dibalik badannya serta dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk melakukan perbuatannya selain itu juga tidak ada pernyataan dari ahli yang menyatakan sebaliknya terkait perasaan tergoncang yang dialami oleh Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak bukanlah pembelaan darurat yang melampaui batas (*Noodweer Exces*);

Menimbang, bahwa semua unsur pasal 351 ayat 3 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan diversifikasi karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan paling lama 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa orang tua Anak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, dan menyatakan agar Anak diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan Anak pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor :164/BKA/POL-PN/IX/2019 tanggal 20 September 2019 oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs.Indung Budiarto,MH dalam rekomendasinya antara lain agar Anak dapat diberi sanksi berupa pidana Pembinaan Dalam Lembaga LKSA Darul Aitam di Wajak

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dikenakan penahanan kota dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) baju jamper warna hitam, 1 (satu) celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian Korban MISNAN pada saat meninggal dunia dan jika dikembalikan kepada keluarga Korban MISNAN hanya akan memberikan perasaan kesedihan kepada keluarga Korban MISNAN, maka cukup alasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik orang tua Anak dan memiliki nilai ekonomis, maka cukup alasan untuk dikembalikan kepada orang tua Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Pisau, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan Anak untuk melakukan kejahatan, maka cukup alasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Anak dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat;
- Pembuatan Anak menyebabkan anak dari korban yang masih kecil harus hidup tanpa asuhan Bapaknya ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak memiliki potensi dan bakat yang berguna bagi masa depannya;
- Anak memiliki kepribadian yang baik dilingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hukuman tersebut sebagai pembinaan terhadap diri Anak yang bertujuan agar Anak menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak MOCHAMAD ZAINUL AFANDIK Als. FANDIK Bin SARUJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Mati" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana pembinaan dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Kab Malang;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) baju jamper warna hitam, 1 (satu) celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, 1 (satu) sarung warna hitam, 1 (satu) pasang sandal swallow warna putih, 1 (satu) senter warna hitam, 1 (satu) Pisau Dirampas untuk dimusnahkan;
 - ✓ 1 (satu) sepeda motor Honda Vario No Pol N-4604-IV, dikembalikan kepada orang tua Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh NUNY DEFIARY, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Drs. HARI SAJOGJO HADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh KRISTRIAWAN S, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Drs. HARI SAJOGJO HADI, S.H.

NUNY DEFIARY, S.H.





SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 316/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Afrinur Rahmadani Puteri
No Mahasiswa : 16410310
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **ALASAN PEMBENAR TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM RANGKA
PEMBELAAN DIRI**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Oktober 2020 M
29 Shafar 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



ALASAN PEMBENAR TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM RANGKA PEMBELAAN DIRI

by 16410310 Afrinur Rahmadani Puteri

Submission date: 18-Oct-2020 04:56PM (UTC+0700)

Submission ID: 1418500827

File name: ak_yang_melakukan_tindak_pidana_dalam_rangka_pembelaan_diri.docx (337.34K)

Word count: 15884

Character count: 100250

**ALASAN PEMBENAR TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DALAM RANGKA PEMBELAAN DIRI**

(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn)

STUDI KASUS HUKUM



OLEH :

AFRINUR RAHMADANI PUTERI

No. Mahasiswa : 16410310

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

ALASAN PEMBENAR TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM RANGKA PEMBELAAN DIRI

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

3%

2

repository.unhas.ac.id

Internet Source

2%

3

digilib.unila.ac.id

Internet Source

2%

4

eprints.uns.ac.id

Internet Source

2%

5

dspace.uii.ac.id

Internet Source

1%

6

repository.uii.ac.id

Internet Source

1%

7

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

1%

8

repository.uksw.edu

Internet Source

1%

9

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

1%

10

fh.unsoed.ac.id

Internet Source

1%

11

eprints.umm.ac.id

Internet Source

1%

12

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1%

13

pn-pangkajene.go.id

Internet Source

1%

14

eprints.undip.ac.id

Internet Source

1%

15

Submitted to Udayana University

Student Paper

1%

16

repositori.umsu.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off